

**ANALISIS *MAQĀSĪD AL-SYARĪ'AH* TERHADAP PERTIMBANGAN
HAKIM MENOLAK PERMOHONAN CERAI TALAK
(Studi Putusan : Nomor 2367/Pdt.G/2013/Pa.Tbn)**

SKRIPSI

Oleh

KHAIRUNNISA' WULANSARI

Nim. C71218065



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Surabaya
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khairunnisa' Wulansari
NIM : C71218065
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis Maqāsid Al-Syarī'ah Terhadap
Pertimbangan Hakim Menolak Permohonan Cerai
Talak Karena Selama Proses Persidangan Masih
Melakukan Hubungan Suami Isteri (Studi Putusan :
Nomor 2367/Pdt.G/2013/PA.Tbn)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 28 Desember 2022
Saya yang menyatakan,



Khairunnisa' Wulansari
NIM. C71218065

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Khairunnisa' Wulansari

NIM. : C71218065

Judul : Analisis Maqāṣid Al-Syarī'ah Terhadap Pertimbangan Hakim Menolak Permohonan Cerai Talak Karena Selama Proses Persidangan Masih Melakukan Hubungan Suami Isteri (Studi Putusan : Nomor 2367/Pdt.G/2013/PA.Tbn)

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 28 Desember 2022

Pembimbing,



Dr. Holilur Rohman, MHI

NIP. 198710022015031005

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:


Nama : Khairunnisa' Wulansari

NIM. : C71218065

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.


Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I




Dr. Holifur Rohman, MHI
NIP. 198710022015031005

Penguji III




Dr. Achmad Fageh, M.H.I
NIP. 197306032005011004

Penguji II



Dr. H. Imron Rosyadi, Drs., SH., MH
NIP. 196903101999031008

Penguji IV



Syafaruddin Harefa, S.H., M.H
NUP. 202111004

Surabaya, ¹²..... Januari 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Surabaya,



Dr. H. Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : KHAIRUNNISA' WULANSARI
NIM : C71218065
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah dan Hukum / Hukum Keluarga Islam
E-mail address : k.wulansari11@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

ANALISIS MAQASID AL-SYARIAH TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM
MENOLAK PERKARA CERAI TALAK (Studi Putusan : 2367/Pdt.G/2013/PA.Tbn)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 23 Mei 2023

Penulis

(Khairunnisa' Wulansari)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Analisis *Maqāṣid Al-Syarī’ah* Terhadap Pertimbangan Hakim Menolak Permohonan Cerai Talak (Studi Putusan : Nomor 2367/Pdt.G/2013/Pa.Tbn)”. skripsi ini ditulis bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang ada, yaitu bagaimana pertimbangan hakim dalam menolak perkara cerai talak pada putusan nomor 2367/Pdt.G/2013/PA.Tbn dan bagaimana analisis *maqāṣid al-syarī’ah* terhadap penolakan hakim dalam perkara cerai talak pada putusan nomor 2367/Pdt.G/2013/PA.Tbn.

Skripsi ini ditulis dengan menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di Pengadilan Agama Tuban. Data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Kemudian data yang sudah dikumpulkan dianalisis menggunakan data kualitatif deskriptif .

Hasil dari penelitian ini memuat adanya dua hasil, yang pertama yaitu : (1) dasar pertimbangan hakim dalam menolak perkara tersebut adalah pasal 163 HIR dan pasal 116 KHI yang mana pada perkara tersebut tidak adanya cukup bukti dalam membuktikan dalil-dalil permohonannya. Pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Tuban dalam menolak perkara tersebut juga didasari karena pasangan suami isteri tersebut masih melakukan hubungan selayaknya suami isteri ketika proses persidangan. (2) hasil analisis hukum Islam yaitu *maqāṣid al-syarī’ah* dalam pernikahan menurut Jamaluddin Atiyyah telah sesuai atau relevan. Hal ini berkaitan dengan konsep *maqāṣid al-syarī’ah ḥifẓun al-nasl* (keturunan) yang dimana dalam pertimbangan hakim juga sudah sesuai mengingat bahwa jika hakim mengabulkan permohonan tersebut dikhawatirkan isterinya akan hamil serta nasab anak yang dilahirkan akan mengikuti keperdataan ibunya setelah adanya putusan pengadilan.

Berdasarkan pada hasil penelitian ini, keputusan majelis hakim sudah benar mengingat hubungan suami isteri yang dilakukan pemohon dan termohon selama proses persidangan tersebut dikhawatirkan akan adanya pembuahan yang terjadi setelah putusan dikeluarkan. Seorang Hakim memang sudah selayaknya harus dapat bersikap bijaksana dalam memutuskan suatu perkara, Apabila hakim tidak dapat bersikap bijaksana, maka permohonan akan dikabulkan. Namun dalam perkara ini, keputusan majelis hakim sudah benar mengingat hubungan suami isteri yang dilakukan pemohon dan termohon selama proses persidangan tersebut dikhawatirkan akan adanya pembuahan yang terjadi setelah putusan dikeluarkan.

DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	x
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Penelitian Terdahulu.....	10
G. Definisi Operasional.....	23
H. Metode Penelitian.....	25
I. Sistematika Pembahasan.....	27
BAB II	29
TINJAUAN UMUM TENTANG MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH DAN PERCERAIAN	29
A. <i>Maqāṣid Al-Syarī'ah</i> Dalam Hukum Keluarga Islam	29
1. Pengertian <i>Maqāṣid Al-Syarī'ah</i>	29
2. Tingkatan <i>Maqāṣid Al-Syarī'ah</i>	32
B. <i>Maqāṣid Al-Usroh</i>	37
C. Perceraian Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif	43
1. Perceraian dalam Hukum Islam	43
2. Perceraian Menurut Ulama Empat Mazhab	45
3. Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	46

4. Perceraian Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974.....	48
BAB III.....	49
GAMBARAN UMUM TENTANG PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TUBAN STUDI PUTUSAN NOMOR 2367/Pdt.G/2013/PA.Tbn.....	49
A. Kedudukan dan Kewenangan Hakim Pengadilan Agama Tuban	49
B. Kewenangan Hakim Terhadap Pengadilan Agama Tuban	52
C. Putusan Pengadilan Agama Tuban Tentang Putusan Nomor 2367/Pdt.G/2013/PA.Tbn	53
2. Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nomor 2367/Pdt.G/2013/PA.Tbn	55
3. Amar Putusan Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Agama Nomor 2367/Pdt.G/2013/PA.Tbn.....	57
BAB IV	62
ANALISIS MAQĀŞID AL-SYARĪ'AH TERHADAP PENOLAKAN HAKIM MENOLAK PERMOHONAN CERAI TALAK.....	62
A. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor 2367/Pdt.G/2013/PA.Tbn.....	62
B. Analisis Maqāşid Al-Syarī'ah Terhadap Putusan : Nomor 236/ Pdt.G/2013/Pa.Tbn	66
BAB V.....	74
PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA.....	76
LAMPIRAN	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang sudah menjadi kewajiban bagi semua umat manusia untuk memperbaiki keturunan, mencurahkan kasih dan sayang antara suami dan isteri serta keluarga, sesuai yang sudah disampaikan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam menyatakan : perkawinan yaitu pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan gholiidan untuk menaati perintah allah dan melaksanakannya adalah ibadah yang bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (*Maqasid Al-Usroh*).¹ Secara etimologi asal kata sakinah berasal dari bahasa Arab, yang memiliki arti *thuma'ninat al-qalb* yaitu adalah kenyamanan hati.² Kata sakinah atau dalam bahasa arab adalah *litaskunu ilaiha* yang memiliki arti hening atau tenang, yang dalam hal ini dimaksudkan agar suatu perkawinan dapat memberikan suatu ketenangan jiwa bagi setiap orang dalam membina suatu rumah tangga. Kemudian kata mawaddah atau yang biasa dalam bahasa arab disebut wadada yang memiliki arti untuk membina rasa cinta. Yang terakhir adalah warahmah yang memiliki arti kasih sayang.³ Dengan hal ini, maka suatu perkawinan

¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2010), 114.

² Fauzi, *Nilai-nilai Tarbawi dalam al-Quran dan al-Sunnah*, 114

³ Departemen Agama RI, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah* (Jakarta: Departemen Agama, 2001), 89.

dalam islam disebut sebagai suatu keterikatan antara jasmani serta rohani” yang dimana hal ini akan membawa akibat hukum dalam agama yang dipercayai kedua mempelai beserta keluarga kerabatnya. Arti dari perkawinan dalam keterikatan “jasmani dan rohani.”, yaitu mempunyai arti menjadi satu ikatan yang membuat mewujudkan kehidupan yang selamat bukan saja pada dunia tetapi juga pada akhirat, bukan saja lahiriyah namun juga bathiniyah, bukan hanya motilitas langkah yang sama dalam karya tetapi juga gerak langkah yang sama dalam do’a. maka inti daripada setiap agama adalah tidak dapat membenarkan perkawinan yang berlangsung tidak seagama.

Sesuai atas pengertian suatu perkawinan juga dasar hukumnya, masalah dalam perkawinan diatas berarti memberikan ketentuan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan yang suci yang lalu dalam pelaksanaannya memerlukan hukum-hukum buat mengaturnya. Sebab itu, dalam masalah perkawinan Islam mengaturnya dengan sangat teliti serta terang lalu agar membawa manusia hidup berkehormatan sesuai dengan kedudukannya yang amat mulia di tengah makhluk Allah yang lain.

Perkawinan adalah suatu institusi yang sangat krusial pada bermasyarakat seperti yang telah dijelaskan menurut Undang –Undang No. 1 Tahun 1974, yang mana dalam kehadiran institusi ini tentunya untuk membuat hubungan hukum yang melegalkan hubungan antara seorang laki-

laki dengan seorang wanita. Menurut Undang-Undang perkawinan tahun 1974, yang di maksud dengan perkawinan yaitu :⁴

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang harus dilaksanakan sesuai agamanya masing-masing dan harus dicatatat menurut perundang-undangan yang berlaku.”

Jika dilihat dalam Undang-Undang angka 1 tahun 1974 serta aturan islam dalam perkawinan itu tidak hanya ditinjau dari aspek formal saja, tetapi juga dapat dicermati dari aspek agama serta sosial.

Dalam setiap perkawinan maka akan memunculkan adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami dan isteri.⁵ Hak adalah sesuatu yang dapat diterima satu orang melalui orang lain, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus diberikan kepada diri-sendiri ataupun kepada orang lain. Adanya kewajiban yaitu dikarenakan adanya hak yang melekat dengan subjek hukum. Pada Kompilasi hukum Islam di pasal 77 menjelaskan adanya hak serta kewajiban suami dan isteri, yaitu :⁶

1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk memperkuat hubungan dalam rumah tangga untuk mencapai suatu ikatan yang sakinah, mawadah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.

⁴ Undang –Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁵ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: kencana, 2006), 155.

⁶ Pasal 77 Kompilasi Hukum Isla m.

2. Suami dan istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
3. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik tentang pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
4. Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
5. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Dalam pasal 80 Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan tentang kewajiban seorang suami dalam memberikan nafkah, ada dua pembagian mengenai nafkah yang dimana diantaranya yaitu, nafkah lahir juga nafkah batin serta kemudian dalam hak dan kewajiban itu terdapat dua sifat materiil dan immaterial. Materiil berarti kewajiban zahir atau harta benda sedangkan immaterial yaitu kewajiban nafkah batin suami terhadap isteri seperti memimpin isteri dan para anak-anaknya juga menggauli isterinya dengan cara yang baik.⁷

Dalam pasal 83 Kompilasi Hukum Islam yang juga menjadi dasar hukum legal dalam peradilan agama di Indonesia menyatakan bahwa kewajiban isteri kepada suami adalah berbakti lahir maupun batin kepada suami.⁸

⁷ Mahmudah, Abd Al'Ati, *Keluarga Muslim* (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), 223.

⁸ Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam.

Namun dalam perkawinan tidak setiap saat kedua belah pihak bersepakat untuk mencapai sebuah tujuan dan visi misi bersama. Adakalanya dalam jalan untuk mencapai tujuan visi misi tersebut memiliki perbedaan pandangan dan pendapat sehingga dapat menimbulkan konflik dalam rumah tangga. Penyelesaian konflik itu sendiri bisa saja diselesaikan dengan cara baik-baik. Namun, bisa saja berujung pada konflik yang tak kunjung usai. Maka dari itu demi melindungi bathiniyah dari kedua belah pihak, bukan tidak memungkinkan akan berujung pada perceraian.

Dalam pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa “perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan agama yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.⁹ Serta dalam pasal 39 ayat (2) disebutkan bahwa “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan isteri tersebut sudah tidak dapat hidup rukun selayaknya suami dan isteri”.¹⁰ Adapun alasan-alasan yang menjadi syarat dasar dalam mengajukan suatu perceraian yang telah tercantum dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yaitu :¹¹

⁹ Pasal 39 Ayat (1) UU No 1 Tahun 1974

¹⁰ Pasal 139 Ayat (2) 1UU No 11 Tahun 1974

¹¹ Pasal 119 PP No 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 KHI

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar ta'lik talak.
8. Suami atau istri beralih agama (murtad) yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Dalam sidang perkara dijelaskan bahwa pasangan suami isteri tersebut, memiliki seorang anak, yang kemudian terjadi perselisihan didalam rumah tangganya, yang dikarenakan sang isteri kurang membagi waktu antara bekerja dan waktu bersama keluarga, sang isteri kepergok ibu mertuanya memasukkan laki-laki lain kedalam kamar tempatnya bekerja, sang isteri terlalu pelit dalam hal keuangan, sehingga hal ini menyebabkan adanya

pisah rumah antara suami isteri tersebut selama enam bulan. Kemudian dihari persidangan selanjutnya suami dan isteri tidak hadir. Dan dibacakan permohonan suami tadi, yang kemudian sang isteri menjawab bahwa tidak benar jika keadaan rumah tangganya tidak harmonis karena rumah tangganya masih rukun dan harmonis walaupun kadang diwarnai dengan adanya kesalahpahaman dan masih sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri. Terakhir dilakukan pada hari rabu 19 februari 2014 dirumah orang tuanya.

Maka dapat disimpulkan bahwa hak dan kewajiban dalam berumah tangga terhadap suami dan isteri serta juga alasan-alasan perceraian harus sesuai dengan Hukum Islam dan juga undang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam putusan Nomor 2367/Pdt.G/2013/PA.Tbn yang di mana hakim tidak mengabulkan permohonan cerai suami terhadap isterinya dikarenakan selama adanya proses persidangan masih melakukan hubungan suami isteri. Sedangkan didalam pasal 83 ayat (1) menyatakan “Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir batin kepada suami didalam yang di benarkan oleh hukum Islam”.¹² Kemudian dalam Pasal 146 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa suatu perceraian di anggap terjadi beserta akibat-akibatnya terhitung sejak jatuhnya Putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai hukum tetap .¹³ Berdasarkan pengetahuan yang penulis tulis diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kasus

¹² Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

¹³ Pasal 146 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

tersebut dengan judul ”ANALISIS *MAQĀSID AL-SYARĪ'AH* TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM MENOLAK PERMOHONAN CERAI TALAK (Studi Putusan : Nomor 2367/Pdt.G/2013/Pa.Tbn)”

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah penulis tulis diatas, maka penulis dapat menjabarkan serta memberi pemahaman tentang ruang lingkup dan identifikasi masalah dalam penelitian ini, diantaranya :

1. Adanya batasan antara hak dan kewajiban bagi suami dan isteri
2. Adanya alasan hukum dalam perkawinan islam di indonesia dalam melakukan suatu pengajuan perceraian
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menolak perkara cerai talak karena selama proses persidangan masih melakukan hubungan suami isteri pada putusan nomor 2367/Pdt.G/2013/PA.Tbn
4. Analisis Maqāsid Al-Syarī'ah terhadap penolakan hakim dalam perkara cerai talak karena selama proses persidangan masih melakukan hubungan suami isteri pada putusan nomor 2367/Pdt.G/2013/PA.Tbn

Agar lebih terarah dan jelas dari adanya masalah yang telah penulis tulis diatas, maka penulis akan memberi batasan-batasan permasalahan, yaitu :

1. Pertimbangan hakim dalam menolak perkara cerai talak karena selama proses persidangan masih melakukan hubungan suami isteri pada putusan nomor 2367/Pdt.G/2013/PA.Tbn

2. Analisis *Maqāṣid Al-Syarī'ah* terhadap penolakan hakim dalam perkara cerai talak karena selama proses persidangan masih melakukan hubungan suami isteri pada putusan nomor 2367/Pdt.G/2013/PA.Tbn

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menolak perkara cerai talak dalam putusan nomor 2367/Pdt.G/2013/PA.Tbn?
2. Bagaimana analisis Analisis *Maqāṣid Al-Syarī'ah* terhadap penolakan hakim dalam perkara cerai talak pada putusan nomor 2367/Pdt.G/2013/PA.Tbn?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini pada dasarnya dibuat untuk memberikan jawaban pada rumusan masalah, yaitu :

1. Untuk mendeskripsikan i pertimbangan hakim dalam menolak perkara cerai talak karena selama proses persidangan masih melakukan hubungan suami isteri pada putusan nomor 2367/Pdt.G/2013/PA.Tbn
2. Untuk menganalisis hasil dari penolakan hakim dalam perkara cerai talak karena selama proses persidangan masih melakukan hubungan suami isteri pada putusan nomor 2367/Pdt.G/2013/PA.Tbn setelah

dianalisis menggunakan metode hukum islam dengan teori Analisis *Maqāṣid Al-Syarī'ah*

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari tujuan yang hendak dicapai oleh penulis, maka penulis berharap penelitian ini akan bermanfaat, untuk :

1. Aspek Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat diharapkan untuk bisa memberikan manfaat dalam menambah suatu pengetahuan maupun sebuah informasi yang lebih banyak mengenai hal Penolakan Hakim Dalam Perkara Cerai Talak karena Masih Melakukan Hubungan Suami Isteri dengan mengikuti sistem perundang-undangan di Indonesia.

2. Aspek Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan suatu pemahaman untuk menambah ilmu atau wawasan dalam membuat suatu pendapat hukum (legal opinion) serta bisa menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian teradap penolakan hakim tentang perkara cerai talak dikarenakan masih melakukan hubungan suami isteri.

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan pengkajian yang penulis lakukan, maka penulis mencoba mencari karya ilmiah yang berkaitan dengan tema yang akan penulis lakukan :

1. Skripsi oleh Muhammad Syafaat dari Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung yang ditulis pada tahun 2017 dengan judul “Analisis Putusan Hakim Dalam Menolak Gugatan Cerai Talak Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Pa Kelas Ia Tanjung Karang Nomor: 1174/Pdt.G/2014/Pa.Tnk”. Dalam penelitian ini tertulis bahwa putusan hakim dalam hal menolak gugatan cerai tersebut dikarenakan saksi-saksi dari pihak termohon tidak ada yang mendukung atas gugatan yang diutarakan oleh termohon, yaitu tentang perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dan termohon. Sehingga hal tersebut tidak memenuhi unsur pada pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai pengulangan dari pasal 39 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.¹⁴ Persamaan dengan skripsi penulis yaitu sama-sama menganalisis hasil putusan hakim yang menolak gugatan cerai talak. Perbedaannya yaitu dalam hal yang dijadikan alasan hakim untuk menolak gugatan cerai talak, yang dalam skripsi tersebut diatas dikarenakan saksi dari pihak termohon tidak mendukung atas isi gugatan yang disebutkan dalam perkara tersebut. Sedangkan dalam skripsi penulis, alasan hakim dalam menolak gugatan cerai talak yaitu karena suami dan isteri tersebut masih melakukan hubungan suami isteri atau persetubuhan selama proses persidangan berlangsung.

¹⁴ Muhammad Syafaat, “Analisis Putusan Hakim Dalam Menolak Gugatan Cerai Talak Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Pa Kelas Ia Tanjung Karang Nomor: 1174/Pdt.G/2014/Pa.Tnk”. (Skripsi- Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017).

2. Skripsi oleh Amanatur Robaniyah dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang ditulis pada tahun 2019 dengan judul “Analisis Sadd Al-Dzariah Terhadap Putusan Hakim Menolak Perkara Cerai Gugat Karena Masih Terjadi Hubungan Seksual Suami Istri (Studi Putusan Nomor 0868/Pdt.G/2018/Pa.Mr)” dalam penelitian ini membahas tentang suami yang kurang dalam pemberian nafkah sehingga terjadilah perselisihan secara terusmenerus antara keduanya namun hakim tidak menemukan bukti adanya perselisihan diantara mereka dan selama pengajuan gugatan tersebut mereka masih melakukan hubungan suami isteri sehingga hakim menolak perkara cerai gugat tersebut. Penelitian ini menggunakan analisis Sadd Al-Dzari’ah yang dalam hal ini sudah sesuai dengan hukum islam yaitu untuk menghindari sesuatu yang mengakibatkan kemudhoratan.¹⁵ Persamaan dengan milik penulis yaitu adalah perceraian yang ditolak oleh hakim karena masih terjadi hubungan seksual dalam proses persidangan. Perbedaannya terletak pada teori analisis, milik penulis menggunakan teori Analisis Maqāsid Al-Syarī’ah sedangkan penelitian terdahulu ini menggunakan teori Sadd Al-Dzari’ah.
3. Jurnal oleh I Gusti Agung Ketut Bagus Wira Adi Putra, dkk dari Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia pada tahun 2020 dengan judul “Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet

¹⁵ Amanatur Robaniyah, “Analisis Sadd Al-Dzar Ah Terhadap Putusan Hakim Menolak Perkara Cerai Gugat Karena Masih Terjadi Hubungan Seksual Suami Istri (Studi Putusan Nomor 0868/Pdt.G/2018/Pa.Mr)” (Skripsi- Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019).

Ontvankelijke Verklaard) Dalam Gugatan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Badung” No.2 Vol.1 yang membahas mengenai perselisihan yang terjadi antara suami dan isteri yang dimana gugatan cerainya tidak dapat diterima karena petitumnya tidak rinci serta adanya cacat formil pada surat kuasa. Kemudian penelitian ini menggunakan metode hukum normative yaitu pada Perundang-undang No.1 tahun 1974.¹⁶ Persamaan dengan skripsi yang akan penulis lakukan yaitu perceraian yang ditolak oleh hakim. Sedangkan perbedaan dengan skripsi yang akan penulis lakukan yaitu terletak pada metode yang digunakan, yang dalam skripsi tersebut diatas menggunakan metode hukum normative, sedangkan pada skripsi penulis menggunakan metode teori hukum islam yaitu Maqāsid Al-Syarī’ah. Kemudian perbedan selanjutnya yaitu pada alasan hakim menolak perkara perceraian, yang dalam skripsi tersebut diatas dikarenakan petitum yang tidak rinci serta cacat formil pada surat kuasa. Sedangkan dalam skripsi penulis, alasan hakim menolak perkara perceraian yaitu karena pemohon dan termohon masih melakukan hubungan suami isteri selama proses persidangan berlangsung.

4. Skripsi oleh Wijaya Surya dari Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta Barat pada Tahun 2011 dengan judul “Akibat Hukum Penolakan Gugatan Cerai Terhadap Pengesahan Perkawinan Pada Kasus Putusan Pengadilan Agama Nomor 106/Pdt.G/2010/Pa.Pal

¹⁶ I Gusti Agung Ketut Bagus Wira Adi Putra, dkk, ““Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) Dalam Gugatan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Badung” (Jurnal No.2 Vol.1- Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia, 2020).

Berdasarkan Undang-undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam” yang membahas tentang akibat hukum terhadap penolakan perkara gugatan cerai oleh hakim yang dalam penelitian ini lebih berfokus pada hukum formilnya yaitu Undang-undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.¹⁷ Persamaan dengan skripsi yang akan penulis kaji yaitu tentang perkara perceraian yang ditolak oleh hakim. Sedangkan perbedaan dengan skripsi yang akan penulis lakukan yaitu penulis lebih fokus pada satu teori hukum islam yaitu Analisis Maqāsid Al-Syarī’ah dan juga bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai talak yang diketahui selama proses persidangan pasangan suami isteri tersebut masih melakukan hubungan suami isteri.

5. Skripsi oleh Tety Kurniyawati dari Faktultas Hukum Universitas Jember pada tahun 2008 dengan judul “Gugatan Cerai Berdasarkan Alasan Persesihan Dan Pertengkaran Dalam Rumah Tangga Telah Ditolak Oleh Pengadilan Agama Karena Tidak Terbukti (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 2901/Pdt.G/2005/Pa.Jr)” skripsi ini membahas tentang perselishan antara suami isteri dikarenakan suaminya menikah siri dengan perempuan lain, namun dalam hal ini hakim tidak dapat menemukan bukti yang sama dengan yang pemohon katakan karena pada kenyataannya suami isteri tersebut diketahui

¹⁷ Wijaya Surya, “Akibat Hukum Penolakan Gugatan Cerai Terhadap Pengesahan Perkawinan Pada Kasus Putusan Pengadilan Agama Nomor 106/Pdt.G/2010/Pa.Pal Berdasarkan UndangUndang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam” (Skripsi- Universitas Tarumanagara Jakarta Barat, 2011).

masih melakukan hubungan badan sebanyak 3 kali sehingga hal ini menunjukkan adanya kerukunan.¹⁸ Persamaan dengan skripsi yang akan penulis kaji yaitu perkara perceraian yang ditolak karena ditemukan bukti bahwa penggugat dan tergugat masih melakukan hubungan seksual. Perbedaan dengan skripsi penulis terletak pada fokus penelitian yang dilakukan, yang dalam skripsi tersebut diatas berfokus pada hukum perselisihan yang dianalisis dengan metode hukum yuridis normative. Sedangkan skripsi penulis lebih berfokus pada pertimbangan hakim dalam menolak perceraian dengan alasan pemohon dan termohon masih melakukan hubungan suami isteri selama proses persidangan, serta penulis menganalisis hal tersebut dengan metode hukum islam yaitu teori Analisis Maqāṣid Al-Syarī'ah.

6. Skripsi oleh Nia Riana Etry Kasanti “dari Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo” ditulis pada tahun 2020 dengan judul “Analisis Teori Penemuan Hukum Terhadap Perkara Permohonan Cerai Talak Di Pengadilan Agama Tulungagung” penelitian ini adalah penelitian komparasi yaitu tentang cerai talak isteri yang nushuz dan tentang cerai talak karena shiqaq lalu kemudian hasil yang ditemukan dalam persidangan untuk cerai talak isteri yang nushuz yaitu menggunakan metode interpretasi sistematis dan metode argumentasi untuk menentukan kategori istri yang nushuz kemudian metode istimbath serta dalam penemuan hukum Islam yaitu pada Q.S an-Nisa:

¹⁸ Tety Kurniyawati, “Gugatan Cerai Berdasarkan Alasan Persesihan Dan Pertengkaran Dalam Rumah Tangga Telah Ditolak Oleh Pengadilan Agama Karena Tidak Terbukti (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 2901/Pdt.G/2005/Pa.Jr)” (Skripsi- Universitas Jember, 2008).

34 dan Q.S al-Baqarah: 241. Kemudian untuk hasil penemuan hukum dalam cerai talak karena shiqaq menggunakan teori interpretasi subsumtif bahwa perceraian adalah jalan terbaik antara Pemohon dan Termohon yang sudah terjadi pertengkaran sehingga sudah tidak bisa didamaikan lagi dan menggunakan metode istimbath dalam penemuan hukum Islam yakni pada Q.S alTalaq: 6.¹⁹ Persamaan skripsi ini dengan milik penulis yaitu terletak pada perkara cerai talaknya. Sedangkan perbedaan dengan skripsi yang akan penulis lakukan yaitu penulis lebih fokus pada satu teori hukum islam yaitu Analisis Maqāsid Al-Syarī'ah dan juga bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai talak yang diketahui selama proses persidangan pasangan suami isteri tersebut masih melakukan hubungan suami isteri atau persetubuhan.

7. Skripsi oleh Muhamad Robith Azmi Athoillah dari Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Tulungagung yang ditulis pada tahun 2019 dengan judul “Studi Putusan Nomor Perkara 2111/Pdt.G/2018/PA.BL Tentang Cerai Gugat Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Pengadilan Agama Blitar)” dalam skripsi ini membahas tentang perkara cerai gugat yang dikabulkan oleh hakim dikarenakan adanya perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat yang tidak bisa lagi untuk di damaikan karena tergugat diketahui sudah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa

¹⁹ Nia Riana Etry Kasanti, “Analisis Teori Penemuan Hukum Terhadap Perkara Permohonan Cerai Talak Di Pengadilan Agama Tulungagung” (Skripsi- Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020)

sepengetahuan penggugat. Tergugat menikah lagi disebabkan karena selama pernikahan dengan pengugat belum dikaruniai anak. Karena hal ini tergugat telah melanggar Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974.²⁰ Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang akan penulis kaji yaitu terletak pada perkara perceraian namun perbedaannya milik penulis adalah perkara permohonan cerai talak yang ditolak oleh hakim dikarenakan selama proses persidangan masih melakukan hubungan suami isteri dan skripsi milik Muhamad Robith Azmi Athoillah adalah perkara cerai gugat isteri yang dikabulkan oleh pengadilan dengan alasan adanya perselisihan yang terjadi secara terus menerus dan karena adanya hal tersebut maka pernikahannya sudah tidak bisa didamaikan kembali. Kemudian dalam skripsi milik Muhamad Robith Azmi Athoillah menggunakan tinjauan hukum islam dalam menganalisisnya sedangkan milik penulis akan menggunakan analisis hukum islam yaitu Analisis Maqāsid Al-Syarī'ah.

8. Skripsi oleh Muhammad Fahmi dari Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Salatiga pada tahun 2015 dengan judul “Studi Komparasi Tentang Putusan Gugatan Perkara Perceraian Disebabkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Ditolak Dan Dikabulkan (Studi putusan Di Pengadilan Agama Salatiga)” dalam skripsi ini membahas tentang studi komparasi dimana ada putusan gugatan cerai yang ditolak dan putusan cerai yang dikabulkan. Dalam putusan cerai yang ditolak yaitu

²⁰ Muhamad Robith Azmi Athoillah “Analisis Teori Penemuan Hukum Terhadap Perkara Permohonan Cerai Talak Di Pengadilan Agama Tulungagung” (Skripsi- Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2019).

dengan putusan perkara nomor 0666/Pdt.G/2011/PA.SAL yang membahas tentang perlakuan KRDT suami terhadap isteri seperti memukul atau menampar sehingga menyebabkan sang isteri sudah tidak tahan lagi untuk tetap hidup bersama. Kemudian ditambah dengan kurangnya bukti yang berkekuatan hukum tetap dan dikarenakan saksi yang datang dihadapan sidang hanya satu orang maka oleh hakim menganggap bahwa saksi yang satu tidak dianggap sebagai saksi dan kemudian hakim berpendapat dikarenakan hal tersebut penggugat dianggap tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan, sehingga gugatannya ditolak dan dengan menggunakan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara. Sedangkan dalam perkara yang dikabulkan dengan nomor perkara 0064/Pdt.G/2012/PA.SAL ini membahas tentang permasalahan yang sebelumnya ditolak oleh pengadilan dikarenakan kurangnya bukti yang berkekuatan hukum tetap dan kurangnya satu orang saksi maka penggugat mengajukan kembali gugatannya dengan membawa surat salinan putusan dari Pengadilan Negeri Salatiga yang telah dicantumkan dengan materai sehingga dengan adanya surat yang berkekuatan hukum tetap telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa tergugat telah melakukan penganiayaan terhadap penggugat

dengan adanya hal ini maka sang suami telah melanggar sighth ta'lik talak angka 3 yang berbunyi “atau saya menyakiti/jasmani istri saya” dengan demikian hakim memutuskan perkara tersebut dengan diterimanya gugatan dan putusnya suatu pernikahan itu.²¹ Persamaan skripsi ini dengan milik penulis yaitu terletak pada putusan nomor 0666/Pdt.G/2011/PA.SAL yang ditolak oleh hakim pengadilan agama, namun perbedaannya yaitu milik penulis lebih berfokus pada bagaimana pertimbangan hakim dalam menolak perceraian dengan alasan pemohon dan termohon masih melakukan hubungan suami isteri selama proses persidangan, serta penulis menganalisis hal tersebut dengan metode hukum islam yaitu teori maqasid Analisis Maqāsid Al-Syarī'ah.

9. Skripsi oleh Santi Fatmala dari Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2017 dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Nomor 0264 / Pdt.G / 2014 / Pa. Kla Tentang Permohonan Cerai Talak Suami Dan Gugatan Rekonvensi Istri” skripsi ini membahas tentang cerai talak yang diajukan suami ke Pengadilan Agama Kalianda dikarenakan adanya pertengkaran secara terus-menerus yang kemudian menyebabkan pemohon dan termohon berpisah rumah dan antara pemohon dan termohon tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri kemudian dikarenakan hal tersebut hakim mengabulkan

²¹ Muhammad Fahmi, judul “Studi Komparasi Tentang Putusan Gugatan Perkara Perceraian Disebabkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Ditolak Dan Dikabulkan (Studi putusan Di Pengadilan Agama Salatiga)” (Skripsi- Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2015).

permohonan pemohon dan memberikan izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak kepada pemohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Kalianda. Kemudian gugatan rekonsensi yang diajukan oleh termohon yaitu mengenai nafkah isteri yang belum diberikan, hak asuh anak, biaya hadhanah dan nafkah iddah. Atas dalil permohonan pemohon tersebut termohon telah memberikan jawaban secara tertulis kemudian pemohon juga memberikan replik secara tertulis dan terhadap hal yang diakui oleh pemohon dan termohon hakim menilai bahwa hal tersebut merupakan fakta tetap. Kemudian majelis hakim memerintahkan kepada panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal pemohon dan termohon.²² Persamaan dengan skripsi yang akan penulis lakukan yaitu terletak pada kasus permohonan cerai talak namun dalam skripsi ini adalah cerai talak dan gugatan rekonsensi yang dikabulkan sedangkan milik penulis adalah gugatan cerai talak yang ditolak kemudian perbedaan selanjutnya yaitu terletak pada metode hukum islamnya, milik penulis menggunakan metode Analisis Maqāṣid Al-Syarī'ah sedangkan dalam skripsi ini menggunakan metode Al-Maslahah Al-Mursalah.

10. Artikel oleh M.Rafi'I, dkk dengan judul "Analisis Perkara Putusan Pengadilan Agama Nomor: 0899/Pdt.G/2014/Pa.Pas Tentang Penolakan Gugatan Cerai Talak Dalam Perspektif Hukum Islam" dari

²² Santi Fatmala, "Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Nomor 0264 / Pdt.G / 2014 / Pa. Kla Tentang Permohonan Cerai Talak Suami Dan Gugatan Rekonsensi Istri" (Skripsi-Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017)

Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-banjary pada tahun 2020 dalam jurnal ini membahas tentang permohonan cerai talak yang ditolak oleh hakim dikarenakan kurangnya cukup bukti dan tidak mendatangkan saksi yang sah karena pemohon hanya dapat mendatangkan seorang saksi saja sehingga hakim menganggap bahwa pemohon tidak benar-benar dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya.²³ Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang akan penulis lakukan yaitu terdapat pada permohonan cerai talak yang ditolak oleh hakim namun milik penulis permohonannya ditolak karena pemohon dan termohon masih melakukan hubungan suami isteri selama proses persidangan berlangsung bukan karena kurangnya bukti. Kemudian perbedaannya juga terletak pada teori hukum yang digunakan, milik penulis menggunakan teori hukum islam dengan Metode Analisis Maqāṣid Al-Syarī'ah sedangkan milik artikel ini menggunakan teori Hukum Acara Perdata dan Hukum Perdata Islam.

11. Skripsi oleh Muhammad Adib Farhani dari Fakultas Syari'ah Dan Hukum Institut Agama Islam Negeri Surakarta yang ditulis pada Tahun 2020 dengan judul "Analisis Putusan Pada Perkara Cerai Talak Dengan Dalil Perselingkuhan Berujung Perselisihan (Studi Putusan Nomor: 1615/Pdt.G/2019/Pa.Wng)" dalam menelitian ini lebih menekankan pada bagaimana perselingkuhan yang terjadi dan kemudian bagaimana putusan hakim dalam hal tersebut. Namun

²³ M.Rafi'I, dkk, "Analisis Perkara Putusan Pengadilan Agama Nomor: 0899/Pdt.G/2014/Pa.Pas Tentang Penolakan Gugatan Cerai Talak Dalam Perspektif Islam (Artikel- Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-banjary, 2020).

dikarenakan yang terjadi sebenarnya dalam rumah tangga pemohon dan termohon adalah karena termohon yang memiliki hubungan asmara dengan laki-laki lain yang kemudian skripsi ini fokus terhadap dasar hukum yang dikemukakan oleh hakim yaitu menggunakan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam.²⁴ Persamaan dalam skripsi milik penulis yaitu tentang Perkara cerai dan perbedaannya yaitu penulis menggunakan analisis hukum islam dengan menggunakan teori Analisis Maqāsid Al-Syarī'ah terhadap pertimbangan hakim menolak permohonan cerai talak karena selama proses persidangan masih melakukan hubungan suami isteri.

12. Tesis oleh Nurafni Anom dari Universitas Islam Negeri Manado yang ditulis pada tahun 2020 dengan judul “Putusan Pengadilan Agama Tentang Perceraian Dengan Gugatan Murtad (Studi Komparasi Tentang Pertimbangan Hakim Atas Perkara Nomor 14/Pdt.G/2019/Pa.Bitg Dan Perkara Nomor 17/Pdt.G/2019/Pa.Bitg Di Pengadilan Agama Bitung)” dalam penelitian ini menjelaskan tentang persidangan yang berlangsung di pengadilan dengan Nomor Perkara 14/Pdt.G/2019/PA.Bitg yang diterima oleh hakim karena dapat dibuktikan bahwa salah satu pihak yang berperkara dalam hal tersebut telah berpindah agama atau murtad, sehingga hakim menjatuhkan putusan fasakh. Sedangkan dalam perkara Nomor

²⁴ Muhammad Adib Farhani, “Analisis Putusan Pada Perkara Cerai Talak Dengan Dalil Perselingkuhan Berujung Perselisihan (Studi Putusan Nomor: 1615/Pdt.G/2019/Pa.Wng)” (Skripsi- Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020).

17/Pdt.G/2019/PA.Bitg tidak dapat memberikan bukti dihadapan sidang sehingga permohonannya ditolak oleh hakim serta kemudian hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugra.²⁵ Persamaan dengan skripsi yang akan penulis lakukan yaitu terletak pada putusan no 17/Pdt.G/2019/PA.Bitg namun dalam skripsi ini hakim menolak perkara cerai dikarenakan kurangnya cukup bukti dihadapan sidang sedangkan milik penulis hakim menolak perkara permohonan cerai talak dikarenakan selama proses persidangan masih melakukan hubungan suami isteri. Kemudian perbedaannya yaitu pada penelitian ini menggunakan studi komparasi sedangkan milik penulis menggunakan hukum islam dengan teori Analisis Maqāṣid Al-Syarī'ah.

G. Definisi Operasional

Untuk lebih dapat dimengerti, dalam materi pembahasan penelitian ini, serta untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman terhadap isi tulisan ini, maka penulis terlebih dahulu akan memberikan pemaparan tentang definisi operasional yang berkaitan dengan Analisis *Maqāṣid Al-Syarī'ah* Terhadap Putusan Nomor 2367/Pdt.G/2013/PA.Tbn Tentang Pertimbangan Hakim Menolak Permohonan Cerai Talak Karena Selama

²⁵ Nurafni Anom, "Putusan Pengadilan Agama Tentang Perceraian Dengan Gugatan Murtad (Studi Komparasi Tentang Pertimbangan Hakim Atas Perkara Nomor 14/Pdt.G/2019/Pa.Bitg Dan Perkara Nomor 17/Pdt.G/2019/Pa.Bitg Di Pengadilan Agama Bitung)" (Tesis- Universitas Islam Negeri Manado, 2020).

Proses Persidangan Masih Melakukan Hubungan Suami Isteri, adapun definisi operasional didalam penelitian ini, diantaranya :

1. *Maqāṣid Al-Syarī'ah*, kata *Maqāṣid* sendiri berasal dari kata *maqshad* yang berarti tujuan atau target, kemudian inti dari tujuan *Al-Syarī'ah* adalah untuk melakukan kemaslahatan bagi dunia dan manusia untuk menghilangkan suatu kemudharatan. Sehingga yang dimaksud dengan *Maqāṣid Al-Syarī'ah* yaitu nilai yang menjadi dasar tujuan pensyariaan hukum sehingga bisa dengan mudah diterima oleh akal. Dalam penelitian ini menggunakan teori *Maslahah Khulliyat* yaitu kemaslahatan yang sifatnya universal yang kebaikan serta manfaatnya kembali pada orang banyak.
2. Pertimbangan hakim dalam hal menolak permohonan cerai talak yaitu, menggunakan pasal 163 HIR yang menyatakan “barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu” sehingga dalil yang disebutkan pemohon tidak sesuai dengan faktanya.
3. Perkara Cerai Talak dalam permasalahan ini dikarenakan masih terjadi hubungan suami isteri selama proses persidangan.
4. Melakukan hubungan suami isteri (persetubuhan) yaitu masuknya alat kelamin laki-laki kedalam kelamin perempuan yang dapat menjamin adanya pembuahan didalam tubuh.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Tuban. Jika dilihat dari segi penyusunannya, penulis memakai metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu analisis yang dimana penulis menjabarkan dan memaparkan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian serta menggunakan pendekatan perundang-undangan.”

1. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Ketua Hakim Pengadilan Agama Tuban
- b. Wakil Hakim Pengadilan Agama Tuban

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan oleh penulis yaitu adalah sumber data primer dan sumber data sekunder , diantaranya sebagai berikut :

- a. Sumber Data Primer artinya data pokok yang merupakan suatu dari wawancara yang menjadi tujuan utama dalam sebuah penelitian.

Penelitian ini menggunakan sumber data primer yaitu :

- 1) Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 2367/Pdt.G/2013/PA.Tbn
- 2) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- 3) Undang-undan pekawinan No.1 Tahun 1974
- 4) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975

b. Sumber Data Sekunder merupakan sumber data yang dapat diperoleh dengan cara membandingkan dokumen-dokumen yang berafiliasi dengan masalah yang diajukan. Sumber data sekunder yang digunakan, salah satunya jurnal karya Nur Aisyah, “Peran Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia” dan literature lain yang berkaitan dan relevan dengan penelitian ini

3. Teknik pengumpulan data

Untuk pengumpulan suatu data supaya lebih akurat, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan teknik dokumentasi.²⁶ Dokumentasi biasanya sebagai bukti besar fakta dari data yang berbentuk dan berupa surat-surat, catatan harian, cenderamata, laporan, foto, dan lain sebagainya.

4. Teknik Analisis Data

Setelah mendapatkan data yang sinkron dan lengkap, maka kemudian penulis akan segera melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dengan memakai analisis data kualitatif deskriptif. Disebut dengan data kualitatif deskriptif karena hal ini bersifat lisan atau kata, dan dikatakan sebagai deskriptif dikarenakan hal ini menggambarkan serta memberikan penguraian terhadap sesuatu yang berkaitan dengan norma-norma yang sifatnya umum dan kemudian hal ini juga berkenaan dengan perundang-undangan hukum islam sebagai upaya dalam menganalisis secara sistematis terhadap putusan nomor 2367/Pdt.G/2013/PA.Tbn yang

²⁶ Pupu Saeful Rahmat, “Penelitian Kualitatif,” *Jurnal: EQUILIBRIUM* Vol. 05, no. 09 (2009): 6–8

menjadi dasar pertimbangan hakim pengadilan agama tuban dalam menyelesaikan perkara cerai talak yang ditolak yang dikarenakan masih melakukan hubungan suami isteri selama proses persidangan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pola pikir deduktif, yang dimana dalam permasalahan ini terdapat data yang bersifat umum ke khusus seperti perkara pada putusan nomor 2367/Pdt.G/2013/PA.Tbn.

I. Sistematika Pembahasan

Agar dapat mempermudah susunan proposal dalam penelitian ini, maka penulisan ini secara keseluruhan tersusun dalam 5 (lima) bab dengan sistematika pembahasan yang diantaranya :

Bab pertama didalamnya berisi tentang gambaran pola dasar dari pembahasan proposal penelitian yang berisikan latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, kegunaan hasil penulisan, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, dalam bab ini mengemukakan kajian teori yang ditelaah dari berbagai sumber referensi yang berisi tentang data penelitian dan menjelaskan mengenai *Maqāṣid Al-Syarī'ah* yang terdiri dari sub-sub bab tentang pengertian, tujuan, tingkat kemaslahatan, *Maqāṣid Al-Usroh* serta dilanjutkan dengan perceraian dalam hukum islam an hukum positif.

Bab ketiga, dalam bab ini menguraikan data dan informasi yang diperoleh dari wawancara dengan Pihak yang bersangkutan di Pengadilan Agama Tuban, meliputi kedudukan dan kewenangan hakim pengadilan agama tuban, kewenangan hakim terhadap pengadilan agama tuban, Putusan Pengadilan Agama Tuban Tentang Putusan Nomor 2367/Pdt.G/2013/PA.Tbn.

Bab keempat, dalam bab ini menyajikan analisis hasil penelitian meliputi dasar pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 2367/Pdt.G/2013/PA.Tbn dan Analisis Maqāṣid Al-Syarī'ah terhadap putusan Nomor 2367/Pdt.G/2013/PA.Tbn.

Bab kelima, dalam bab ini terbagi menjadi 2 (dua) sub-bab yaitu kesimpulan dan saran.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH DAN PERCERAIAN

A. *Maqāṣid Al-Syarī'ah* Dalam Hukum Keluarga Islam

1. Pengertian *Maqāṣid Al-Syarī'ah*

Kata *maqāṣid al-syarī'ah* terdiri dari dua kata yaitu *maqāṣid* dan *al-syarī'ah* yang dimana antara kedua kata ini berhubungan dengan kata yang lainnya. Kemudian kata *maqāṣid* adalah benuk jama' dari kata *maqshad* yang memiliki arti tujuan atau target dan kata *maqāṣid al-syarī'ah* adalah hukum yang ditetapkan Allah.

Dalam golongan ulama *ushul fiqh* berpendapat bahwa tujuan aturan umumnya diklaim menggunakan *maqasidal-shari'ah* yang berarti tujuan Allah serta Nabi Muhammad SAW dapat aturan an tujuan tersebut sebagai akibatnya dapat mudah dimengerti dengan melalui ayat-ayat Al-Qur'an serta sunnah rasul, dengan demikian yang dilakukan ulama *ushul fiqh* akan membentuk suatu kesimpulan tentang tujuan yang asalnya dari Allah serta Nabi Muhammad SAW.¹

Menurut Syatibi ditetapkannya suatu hukum yaitu untuk kemaslahatan semua orang baik didunia maupun diakhirat. Adanya illat hukum berlaku pada semua hukum secara terperinci. Dalam Hal ini

¹ Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011), 304.

dibuktikan dengan adanya teks-teks yang mengandung arti disyariatkannya aturan sebab illatnya, baik secara global maupun yang secara persial. Menurut Syabiti, kemaslahatan bisa dicermati dari 2 aspek, yaitu :

a. *Maqāṣid Al-Shar'ī* (Tujuan Allah)

Dalam hal ini terdapat 4 aspek, yang 1 yaitu tujuan awal dari syariatnya yaitu menyangkut kebaikan bagi setiap orang didunia maupun diakhirat yang berkaitan dengan matan dan hakikat *maqāṣid al-shar'ī*.

Aspek 2 yaitu berkaitan dengan dimensi bahasa yang dimana hal ini dapat mudah dimengerti sehingga juga dapat mencapai kemaslahatan yang terkandung didalamnya. Aspek 3 yaitu syariat sebagai hukum ta'lif yang berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan syariat dalam rangka mewujudkan kemaslahatan. Kemudian yang 4 atau yang terakhir yaitu aspek membawa manusia dibawah lindungan hukum allah dan juga hal ini berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai mukallaf yang berada dibawah hukum allah atau berupaya membebaskan manusia dari kurangnya hawa nafsu.²

b. *Maqāṣid Al-Mukallaf* (Tujuan Mukallaf)

Tujuan seseorang dalam melakukan suatu perbuatan menentukan suatu perbuatannya itu benar atau batal termasuk pada

² Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqasid al-Syariah Menurut al-Syathibi* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1996), 70.

kata ibadah atau malah sebagai riya'. Fardu atau nafilah yang menjadikan orang beriman atau kufur. Suatu perbuatan berhubungan dengan tujuan. Karena hal tersebut maka akan berhubungan juga dengan hukum taklif. Jika suatu perbuatan itu tidak ada tujuannya maka hal tersebut tidak ada hubungannya dengan hukum taklif, seperti orang tidur, lalai ataupun orang gila.³

Masalah selanjutnya yaitu permasalahan nomor dua dan tiga yaitu permasalahan dalam beramal yang ditetapkan dalam penetapan syari'ah. Ketika syari'ah memiliki tujuan untuk kemaslahatan para umat maka seorang mukallaf perbuatnya dituntut untuk sesuai dengan syari'ah. Karena hal yang demikian maka seseorang diharuskan untuk menjalan ketiganya. Karena segala perlakuan yang dilakukan tergantung pada niat. Selanjutnya yaitu manusia sebagai khalifah (pengganti) Allah dalam memelihara jiwa, keluarga, harta yang dimana dalam hal ini diharuskan untuk menjalankan hukum dan tujuan yang sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah.

Dalam masalah 5 adalah kesamaan antara mukallaf dan syari'. Serta juga hukum dalam berbagai macam kondisi. Dalam masalah kelima yaitu ada atau tidaknya pertentangan dalam kemaslahatan dan kemafsadatan antara mukallaf dengan orang lain. kemudian dasar hukum *Maqāṣid Al-Syarī'ah* dalam hukum Islam terdapat tujuan kemaslahatan dalam salah satu ayat yaitu dalam Al-

³ Moh. Toriquddin, "Teori Maqasid Syariah perspektif al-Syathibi", De Jure Jurnal Syariah dan Hukum, 6, 1 Juni 2014, 37. 7

Qur'an surat Al-Maidah ayat 15-16 : “Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan Kitab yang menerangkan. Dengan kitab ini Allah memimpin orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya dan memimpin mereka ke jalan yang lurus.“

2. Tingkatan Maqāsid Al-Syarī'ah

Adapun tingkatan dalam hukum-hukum Allah, meliputi :

- a. *Al-maṣlahah adh-ḍaruriyāt* atau masalah primer yaitu Maqāsid Al-Syarī'ah yang sifatnya mutlak dan tidak dapat dirubah untuk keselamatan yang tidak hanya didunia tetapi juga diakhirat. Adapun pokok yang dimaksud dalam hal ini yaitu:

1) Agama (*ḥifẓun al-dīn*)

Dalam Islam diajarkan untuk menjaga hak dan kebebasan yaitu bebas dalam memeluk agama dan madzhabnya.⁴

Memelihara agama dalam Islam termasuk dalam tingkatan *daruriyat*, jika tidak dilaksanakan maka eksistensi agama akan terancam. Jika dalam haji melaksanakan ketentuan agama yaitu untuk menghindari kesulitan dan kemudian hal ini tidak berpengaruh terhadap agama namun berlaku hukum *rukhsah* bagi orang yang menakibatkan adanya kesulitan itu. Kemudian dalam tingkatan *tahsaniyat* dalam menjalankan petunjuk dalam agama

⁴ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Amzah, 2013), 1

untuk menjunjung tinggi martabat manusia dan juga untuk melengkapi petunjuk Allah. Dalam hal ini berkaitan dengan akhlak terpuji yang dimana jika tidak dilakukan maka tidak akan mengancam eksistensi agama dan juga akan mempermudah orang yang melakukannya.⁵

2) Jiwa (*hifzun al-nafs*)

Manusia adalah ciptaan Allah yang dimana setiap manusia memiliki hak, diantaranya adalah hak hidup. Hak adalah sesuatu yang suci dan juga dilarang untuk menghancurkan kemuliaanya. Dalam tingkatan daruriyat yang dimana jika hak tidak dilakukan maka akan berakibat pada terancamnya jiwa manusia. Misalnya dalam masalah keluarga yang dimana diperlukan adanya kebutuhan pokok untuk melangsungkan kehidupan. Jika dilihat dari tingkatan hajiyatnya yaitu apabila tidak dilakukan maka tidak akan maka akan mengancam jiwa manusia maka dari itu manusia diperbolehkan untuk bekerja untuk menjaga kenyamanan jiwanya. Dalam tingkatan tahsaniyat menyatakan bahwa dalam menjaga jiwa manusia tersebut dibutuhkan adanya etika yang baik.⁶

3) Akal (*hifzun al-'aql*)

Manusia adalah makhluk paling sempurna yang Allah ciptakan, dikatakan paling sempurna dikarenakan berbeda dari

⁵ Suyatno, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jogjakarta: 1Ar-Ruzz Media, 12013), 165.

⁶ Ahmad1Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Amzah, 2013), 91.

mahluk ciptaan Allah yang lain, yang membuat manusia sempurna yaitu karena manusia memiliki akal yang dimana ha tersebut menjadi sumber hikmah yang akan menjadi kebahagiaan dalam kehidupan manusia yang tidak hanya didunia tetapi juga diakhirat. Melalui akal surat Allah diturunkan dan juga dengan akal manusia berhak memiliki hak kepemimpinan didunia. tanpa memiliki akal maka manusia tidak akan mendapatkan kemuliaan. Karena hal ini pulalah seseorang mempunyai rasa bertanggung jawab atas perbuatan yang mereka lakukan yang akan mengantarkannya pada syurga atau neraka.⁷

Akal juga bisa menghalangi orang untuk melakukan perbuatan tidak terpuji atau buruk, karena hal inilah kemudian islam member perintah untuk menjaga akal agar tidak menyebabkan rusak atau berkurangnya akal untuk menghormati dan memuliyakan. Dalam tingkatan daruriyat jika hal menjaga akal tidak dijaga maka manusia akan terancam. Dalam tingkatan hajiyat jika tidak dilakukan manusia tidak terancam namun manusia akan mendapat kesulitan karena akan dapat menimbulkan kesengsaraan dalam hidup karena tidak mempunyai pengetahuan. Dalam tingkatan tahsaniyat jika tidak dilakukan tidak akan memperburuk keadaan akal tidak juga

⁷ *Ibid*, 92.

mendapatkan kesusahan namun akan mempengaruhi perilakunya.⁸

4) Keturunan (*hifzun al-nasl*)

Dalam islam untuk mendapatkan keturunan maka diperlukan adanya hubungan suami isteri yang sah antara pria dan wanita yang dimana hal ini telah diatur dalam undang-undang perkawinan, dengan demikian maka akan terjadilah pernikahan yang sah menurut undang-undang.

Dalam tingkatan daruriyat hal ini dapat menyebabkan terancamnya suatu keturunan. Dalam tingkatan hajiyat hal ini tidak terancam namun akan menjadikan suatu kesulitan bagi manusia, misalnya dalam hal berumah tangga isterinya tidak dapat memberikan keturunan maka hal tersebut akan menjadi alasan untuk suatu perceraian. Dalam tingkatan tahsaniyat tidak akan mengancam adanya eksistensi keturunan namun jika dilihat dari keberadaannya maka hal ini terlihat kurang baik.⁹

5) Harta (*hifzun al-māl*)

Harta adalah suatu inti dalam kehidupan, manusia akan terus termotivasi untuk mendapatkan suatu harta karena hal ini juga akan berhubungan dengan kelangsung dalam kehidupan. Tiga motivasi dalam mencari harta, diantaranya harta yang halal,

⁸ Suyatno, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh dan ushul Fiqh* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 166-167.

⁹ Suyatno, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh dan ushul Fiqh* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 167.

dipergunakan untuk yang halal, dan menyisakan sedikit hartanya untuk masyarakat disekitar.¹⁰

Dalam peringkat *daruriyat*, menjaga harta menjadi suatu hal primer karena sudah ada perintah untuk mengambil harta orang lain, yang apabila tidak dilaksanakan maka keberadaan harta akan membahayakan. Dalam tingkatan *hajiyyat*, keberadaan harta tidak akan terancam, namun akan menemukan kesulitan. Sedangkan dalam tingkatan *tahsiniyat*, telah ada syarat etika bisnis yang jika tidak dilaksanakan, tidak akan mengancam keberadaan harta ataupun akan mendapatkan suatu kesulitan.¹¹

Hal ini merupakan hal utama dalam diri manusia.¹² Kelima hal ini jika tidak dijaga maka akan mengakibatkan adanya kerusakan yang tidak hanya pada diri manusia tetapi juga bagi kehidupan didunia dan diakhirat.¹³

b. *Al- maṣlahah al-ḥajiyyāt* atau *maṣlahah* sekunder yang memiliki arti sebagai pemeliharaan terhadap *Maqāṣid Al-Ṣyari'ah* dalam hal menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, karena hal ini bisa memberikan kemudahan dalam menjalani kehidupan.¹⁴

Jika dilihat dari dari segi penetapan hukumnya maka hal ini menjadi 3 kelompok diantaranya :

¹⁰ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Amzah, 2013), 1167.

¹¹ Suyatno, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh dan ushul Fiqh* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 168.

¹² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2008) 223.

¹³ Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), 234

¹⁴ *Ibid*

- 1) Hal yang diajarkan syara' yaitu adalah suatu pekerjaan yang dilakukan untuk bisa menjalankan kewajiban yang sesuai dengan syara'
 - 2) Hal yang dilarang oleh syara' yaitu adalah suatu perbuatan yang dihindari untuk suatu pelanggaran, yang salah satu unsurnya adalah daruriyat.
 - 3) Segala kemudahan yang terjadi dalam kehidupan dan termasuk kedalam hukum rukhsah.¹⁵
- c. *Al- maṣlahah at-taḥsaniyāt* atau kemaslahatan tersier yang dalam arti sebenarnya adalah cara tercapai dan dan menetapkan kepantasan dalam kebiasaan hidup. Jika hal ini tidak tercapai secara sempurna maka manusia dianggap menyalahi nilai-nilai kehidupan.¹⁶ Tujuan dari tingkatan ini sebenarnya tidak menimbulkan hukum wajib namun merupakan hukum sunnah dan segala perbuatan yang mengabaikan akan menimbulkan hukum makruh.¹⁷

B. *Maqāṣid Al-Usroh*

Maqāṣid Al-Usroh adalah terciptanya rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah.¹⁸ Secara bahasa kata *Usroh* berasal dari bahasa arab yang artinya adalah baju besi atau juga disebut dengan keluarga atau kerabat, sanak saudara atau orang yang tinggal bersama didalam rumah.

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2008), 227-228

¹⁶ Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), 236

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2008), 228.

¹⁸ Jamaluddin 'Atiyah, *Nahwu Taf'il Maqasid Syariah* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001), 152

Dalam perspektif hukum islam, keluarga adalah suatu ikatan yang suci yang terjalin antara laki-laki dan perempuan yang didahului dengan perkawinan yang sah dan kemudian dari perkawinan itu nantinya akan menghasilkan keturunan, kemudian keturunannya itulah yg akan terpilih menjadi bagian utama daripada bagian-bagian yang lain.¹⁹

Tatanan keluarga dalam islam juga terlihat melalui faktor alami yang nantinya akan terbentuk dan akan merupakan langkah pertama manusia dalam suatu betuk keluarga. Konsep manusia dalam islam akan muncul secara bertahap. Keseluruhan umat manusia telah dibahas dalam firman Allah yang berbunyi :

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا
كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١٠١﴾

*“Wahai manusia! bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”*²⁰

Dalam tafsiran ayat diatas adalah suatu seruan atau perintah kepada umat manusia agar senantiasa menjalani kehidupan yang dipenuhi dengan rasa kasih dan sayang, kemudian untuk senantiasa beriman kepada Allah SWT dan tidak adanya suatu perlakuan yang membeda-bedakan

¹⁹ Helmawati, *Pendidikan Keluarga Teoritis dan Praktis*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 41.

²⁰ Mushaf Al-Azhar, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Jabal Raudlatul Jannah, 2010), 77

antara makhluk yang lain.²¹ Jamaluddin Atiyyah seorang pakar *maqāṣid al-syarī'ah* menjelaskan secara jelas tujuan dari disyariatkannya pernikahan (keluarga) melalui cara memahami teks al-qur'an dan sunnah khususnya tentang pernikahan itu sendiri.

Sakinah berasal dari bahasa arab yang artinya adalah ketenangan hati. Maksudnya agar dalam sebuah pernikahan menimbulkan adanya rasa ketenangan jiwa. yang dimana didalam islam disebutkan bahwa sakinah merupakan suatu harapan. Impian dalam membentuk keluarga sakinah adalah hal yang biasa dalam setiap kehidupan dalam berumah tangga. Jika dilihat dari perpektif islam kata sakinah adalah gambaran keluarga yang mampu untuk memberikan suatu ketentraman, kenyamanan, ketenangan serta kedamaian yang dilandasi dengan iman dan ketakwaan sehingga dapat megasilkan rumah tangga yang diridhai oleh Alah SWT.²²

Kemudian kata mawaddah berarti membina rasa cinta, dengan mawaddah seseorang akan menerima kelebihan dan kekurangan dari masing-masing pasangannya dan juga untuk kehidupannya. Mawaddah juga berarti sebagaipenyesuaian diri untuk saling memahami dan mengurangi emosi.²³

Dalam membangun rumah tangga terkadang perjalanan yang dilalui juga tidak selalu berjalan dengan lancar, adakalanya jalan yang

²¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Volume 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 329.

²² Fauzi, *Nilai-nilai Tarbawi dalam al-Quran dan al-Sunnah*, (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2013), 115

²³ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN-Malang Press, 2009.) 49.

dilalui akan terasa sangat berat dan melelahkan, maka dalam hal inilah diperlukan adanya rasa kasih dan sayang antara suami dan isteri, agar saling bisa menjaga untuk terus melahirkan keluarga harmonis, saling menyayangi, serta adanya sikap saling percaya yang sehingga rumah tangga yang diinginkan dapat terwujud sampai maut yang memisahkan.²⁴

Selanjutnya adalah wa rahmah yang artinya kasih sayang (cinta).²⁵ Rahmah adalah kekal dan keberadaannya bertahan lama. Memiliki keluarga yang sakinah adalah impian bagi semua orang, untuk mewujudkannya juga memerlukan adanya cara yang disertai dengan adanya kesungguhan, kesabaran serta keuletan dari suami dan isteri tersebut. Islam memberikan pegangan bagi suami dan isteri dalam membangun dan menjaga rumah tangga yakni, selalu bersyukur atas nikmat yang telah didapat, senantiasa bersabar dalam setiap kesulitan, berawakkal jika memiliki suatu rencana, dll.

Menurut Jamaluddin Atiyyah, *maqāṣid al-syarī'ah* dari pernikahan adalah :

1. Untuk mengatur hubungan antara laki-laki dengan perempuan

Pernikahan sebelum datangnya agama islam sangat tidak mencerminkan nilai kemanusiaan. Dimana pada saat itu pernikahan yang terjadi tersebut memposisikan manusia seperti binatang dan

²⁴ Raihan Putri, *Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam Antara Konsep dan Realita*, (Yogyakarta: Ak Group Bekerja Sama dengan IAIN Ar-Raniry Press, 2006), 68.

²⁵ Departemen Agama RI, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah* (Jakarta: Departemen Agama, 2001), 89.

kemudian kedudukan seorang wanita yang dinikahi berada dibawah kedudukan laki-laki.

Kemudian hadirnya aturan islam tentang pernikahan yang dimana hal tersebut mengatur tentang hubungan suami isteri yang diantaranya, aturan untuk segera melakukan pernikahan, larangan untuk membujang, talak, poligamai, larangan berzina, khulu', fasakh dan kemudian menjadikan kedudukan suami dan isteri yang seimbang, serta mempunyai hak dan kewajiban yang sama.²⁶

2. Untuk menjaga keturunan

Dalam hal ini memiliki arti bahwa melahirkan seorang anak sebagai penerus perjuangan sebuah keluarga, memiliki seorang anak berarti menjadikan seorang pria sebagai seorang bapak dan perempuan sebagai seorang ibu. Tujuan dari diadakannya suatu perkawinan yaitu untuk terus menjaga keturunan.²⁷

3. Untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah

Tujuan dari setiap pernikahan tentunya bukan hanya sebatas menyalurkan kebutuhan biologis saja. Tetapi dalam hubungan keluarga harus mencapai sakinah, mawaddah, wa rahmah itu sendiri yang juga erat hubungannya dengan menciptakan kondisi psikologis yang tenang, damai, tentram dengan adanya rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan isteri.

²⁶ Dr. Holilr Rohman, MHI, *Metode Penetapan Hukum Islam Berbasis Maqashid Al-Syari'ah*, (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2020), 151

²⁷ *Ibid*, 152

Agar terciptanya suatu hubungan yang seperti ini maka islam memaparkan sebagaimana cara memperlakukan suami atau isteri dengan perbuatan-perbuatan yang baik sebagaimana tidak sampai menyakiti satu dengan yang lain.²⁸

4. Menjaga keberagaman keluarga

Dalam hal ini keberagaman dalam berkeluarga juga harus dipertimbangkan dalam 4 aspek, diantaranya yaitu untuk memilih criteria sebagai pasangan yang akan terus menemani sampai akhir tua.

Untuk mengatur pola hubungan yang baik dalam keluarga. 4 kriteia tersebut adalah sisi fisik, keluarga, ekonomi serta juga agama. Dimana hal yang terpenting yaitu mengenai ilmu agama, karena agama akan menjadi dasar yang sangat penting dalam menjalankan suatu rumah tangga. Keluarga juga akan menjadi sekolah bagi anak-anak, sehingga dalam berkeluarga akan memberikan jalan yang diridhoi allah serta jalan menuju syurga.²⁹

5. Menjaga garis keturunan

Menjaga garis keturunan tidak hanya sebatas melahirkan. Dalam hal ini yang dimaksudkan yaitu melahirkan seorang anak yang sah sehingga garis keturunannya memiliki kejelasan atas siapa ibu dan ayahnya.

Maka dari sinilah terbentuk bahwa islam melarang keras adanya suatu perzinahan yang dilakukan diluar suatu pernikahan.³⁰

²⁸ *Ibid*

²⁹ *Ibid*, 153

³⁰ *Ibid*

6. Mengatur pola hubungan yang baik dalam keluarga

Dalam melakukan suatu pernikahan maka akan memunculkan kewajiban antara laki-laki dengan perempuan yang dimana hak dan kewajiban tersebut terjadi karena adanya akibat hukum yang mengakibatkan adanya suatu pernikahan itu sendiri sehingga hak dan kewajiban tersebut disebut dengan hak dan kewajiban antara suami dan isteri.

Dalam satu pernikahan ini maka nantinya akan memunculkan adanya hukum yang mengikat seperti hubungan antara ayah, ibu dan anak yang mengikat adanya suatu perwalian.³¹

7. Untuk mengatur aspek financial dalam berkeluarga

Aspek financial ini menjadi sangat penting agar laki-laki yang menikahi seorang wanita bukan hanya untuk main-main. Ketika sudah diadakannya suatu akad pernikahan maka seluruh tanggung jawab diberikan kepada laki-laki sebagai suami. Tanggung jawab tersebut bisa berupa nafkah kepada anak dan isterinya, adanya hukum waris dan lain sebagainya.³²

C. Perceraian Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

1. Perceraian dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam perceraian dikenal dengan talak, kata talak berasal dari bahasa arab yang berarti melepas

³¹ *Ibid*, 154

³² *Ibid*

ikatan.³³ Dalam hukum islam talak atau perceraian itu sendiri dapat dilakukan oleh sang isteri ataupun sang suami. Maka dari ini maka ada empat kemungkinan dalam suatu talak atau perceraian, diantaranya :

- a. Perceraian atau talak yang diucapkan oleh seorang suami yang dinyatakan baik dengan ucapan atau tulisan atau isyarat.
- b. Perceraian atau talak yang dilontarkan oleh seorang isteri yang dimana sudah tidak ingin melanjutkan perkawinannya dikarenakan ada hal tertentu (negative) sehingga pernikahannya tersebut sudah tidak diinginkannya.
- c. Perceraian atau talak yang dijatuhkan hakim sebagai pihak ketiga karena perkawinan sepasang suami isteri tersebut tidak bisa dilanjutkan kembali hal ini juga disebut dengan *fasakh* yang dilakukan dalam suatu persidangan.
- d. Perceraian yang terjadi diakibatkan karena salah satu pasangan meninggal dunia.

Perceraian yang terjadi yang tidak adanya sebab yang dijeaskan dalam undang-undang maupun hukum islam hukumnya adalah haram, namun jika dengan 'illah tertentu

³³ Kamil Muhammad, *Uwaidah, Fiqih Wanita*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 1998), 427.

maka perceraian dapat menjadi halal namun walaupun halal Allah tetap membenci suatu perceraian.³⁴

2. Perceraian Menurut Ulama Empat Mazhab

Talak menurut ulama mazhab Hanafi dan ulama mazhab Hambali adalah melepaskan ikatan pernikahan yang diucapkan secara langsung dan menggunakan lafal yang khusus. Sedangkan menurut ulama mazhab syafi'I talak yaitu lepasnya ikatan suatu perkawinan dan menurut mazhab maliki talak adalah gugur atau putusnya suatu perbuatan halal antara suami dan isteri.³⁵

Adapun syarat suatu perceraian yang dapat dilakukan untuk mentalak, diantaranya :

- a. Balig
- b. Berakal sehat
- c. Kehendak sendiri (tidak dalam paksaan)

Menurut ulama mazhab syafi'I dan hambali berpetdapat penjatuhan talak hanya dapat dilakukan oleh seorang suami, sedangkan ulama mazhab hanafi penjatuhan talak dilakukan oleh pihak perempuan. Namun daripada itu keempat ulama mazhab berpendapat jika seorang isteri sudah tidak mau lagi dengan suaminya yang disebabkan karena buruknya wajah

³⁴ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI-PRESS, 1986), 99.

³⁵ Muhammad bin 'Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, Terjemah. Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung: Hasyimi, 2010), 350.

atau pergaulannya maka sang isteri boleh membebaskan diri dari sang suami dengan membayar denda (khulu').³⁶

3. Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam

Perceraian adalah putusnya suatu perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam perceraian terbagi menjadi 4, diantaranya :³⁷

- a. Cerai talak
- b. Cerai gugat
- c. Khulu'
- d. Li'an

Berhubungan dengan perceraian yang pada putusan nomor Nomor 2367/Pdt.G/2013/PA.Tbn yang penulis bahas, yang dimana dalam hal ini adalah permasalahan mengenai cerai talak.

Maka dikarenakan Indonesia adalah Negara hukum maka adanya perceraianpun juga diatur didalamnya. Diantaranya yaitu, adanya alasan perceraian. Dalam hal ini suatu bukti menjadi hal dasar yang sangat dibutuhkan untuk digunakan, agar bisa menguatkan suatu tuduhan atau gugatan yang telah ditetapkan hukum nasional. Adapun sebab-sebab perceraian dapat terjadi karena alasan berikut :³⁸

³⁶ Moh. Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera Basritama, 2001), 441.

³⁷ Dakwatul Chairah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Surabaya: UIN SA Press, 2014) 90.

³⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2010), 141

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain yang berada diluar kemampuannya
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat yang membuat pihak tersebut tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
- g. Suami melanggar taklik-talak
- h. Peralihan agama atau murtad sehingga menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Dalam permasalahan yang akan penulis kaji yang tentunya sesuai dengan putusan nomor Nomor 2367/Pdt.G/2013/PA.Tbn lebih berfokus pada perceraian dengan alasan hukum perselisihan atau pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus yang dimana dalam hukum islam hal tersebut disebut dengan Shiqaq. Shiqaq adalah pertengkaran yang terjadi secara

terus-menerus tanpa bisa mereka selesaikan sendiri bahkan hal tersebut juga membahayakan kehidupan dalam berumah tangga dan juga akan mengakibatkan terpecahnya perkawinan, kemudian berakhirnya perkawinan tersebut juga dengan adanya putusan pengadilan.³⁹

4. Perceraian Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974

Suatu perceraian adalah putusannya suatu pernikahan yang telah dijalankan sepasang suami dan isteri, sehingga hal ini menyebabkan kehidupan yang terpisah antara suami isteri dan hal ini resmi diakui dalam hukum.⁴⁰



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

³⁹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Putra Grafika, 2005), 387.

⁴⁰ F.X. Suhardana, *Hukum Perkawinan*, (Jakarta: Penerbit Prenhallindo, 2001), 102.

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TUBAN STUDI PUTUSAN NOMOR 2367/Pdt.G/2013/PA.Tbn

A. Kedudukan dan Kewenangan Hakim Pengadilan Agama Tuban

1. Wilayah Yuridiksi dan Kewenangan Pengadilan Agama Tuban

Sebagai Pengadilan tingkat pertama dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tuban yang terletak di jalan Sunan Kalijogo No.27 Latsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Wilayah yuridiksi meliputi 20 kecamatan dan beberapa desa atau kelurahan yaitu:¹

- a. Kecamatan tuban yang terdiri atas desa/kelurahan yang berjumlah 17
- b. Kecamatan palang yang terdiri atas desa/kelurahan yang berjumlah 19
- c. Kecamatan semanding yang terdiri atas desa/kelurahan yang berjumlah 17
- d. Kecamatan widang yang terdiri atas desa/kelurahan yang berjumlah 16
- e. Kecamatan plumpang yang terdiri atas desa/kelurahan yang berjumlah 18
- f. Kecamatan regel yang terdiri atas desa/kelurahan yang berjumlah 16

¹ <https://www.pa-tuban.go.id/halaman/Wilayah-Yurisdiksi> diakses pada 8 Juni 2022, pukul 07.48

- g. Kecamatan gragaban yang terdiri atas desa/kelurahan yang berjumlah 11
- h. Kecamatan soko yang terdiri atas desa/kelurahan yang berjumlah 23
- i. Kecamatan parengan yang terdiri atas desa/kelurahan yang berjumlah 18
- j. Kecamatan merakurak yang terdiri atas desa/kelurahan yang berjumlah 19
- k. Kecamatan jenu yang terdiri atas desa/kelurahan yang berjumlah 17
- l. Kecamatan tambakboyo yang terdiri atas desa/kelurahan yang berjumlah 18
- m. Kecamatan bancar yang terdiri atas desa/kelurahan yang berjumlah 4
- n. Kecamatan singgahan yang terdiri atas desa/kelurahan yang berjumlah 12
- o. Kecamatan kerek yang terdiri atas desa/kelurahan yang berjumlah 17
- p. Kecamatan montong yang terdiri atas desa/kelurahan yang berjumlah 12
- q. Kecamatan senori yang terdiri atas desa/kelurahan yang berjumlah 13

- r. Kecamatan Bangilan yang terdiri atas desa/kelurahan yang berjumlah 14
 - s. Kecamatan Jairoo yang terdiri atas desa/kelurahan yang berjumlah 18
 - t. Kecamatan Knduran yang terdiri atas desa/kelurahan yang berjumlah 9
2. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama

Pengadilan Agama, merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, dan juga wakaf dan shadaqah, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :²

- 1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
- 2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;

² <https://www.pa-tuban.go.id/halaman/Fungsi-Pengadilan> diakses pada 8 Juni 2022 pada pukul 10.33

3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara);
4. Memberikan Keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
5. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
6. Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/ tabungan, pensiunan dan sebagainya;
7. Pelaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pelaksanaan hisab ruyat, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya.

B. Kewenangan Hakim Terhadap Pengadilan Agama Tuban

Pengadilan Agama Tuban memberikan pelayanan hukum kepada umat Islam yang mencari keadilan dalam perkara perdata tertentu,

Pengadilan Agama Tuban disebut sebagai salah satu penyelenggara kekuasaan.³ Pengadilan Agama Tuban secara rinci menyelesaikan mengenai perkara izin nikah, hadhanah, wali adhal, cerai talak, isbat pernikahan, perceraian, izin poligami, hak mantan istri, hak milik bersama, asal-usul anak, dispensasi nikah, pembatalan pernikahan, penguasaan anak, pengesahan anak, pencegahan pernikahan, nafkah anak dan ibu, ganti rugi terhadap wali, penolakan kawin campur, pencabutan kekuasaan perwalian, pencabutan kekuasaan orang tua, penunjukan orang lain sebagai wali.”“ Perkara ekonomi syariah meliputi bank Islam, bisnis syariah, asuransi syariah, sekuritas syariah, pegadaian syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, pembiayaan syariah, lembaga keuangan mikro syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah. Perkara warisan, infaq, hibah, wakaf, wasiat, zakat, shadaqah, pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, gugat waris, penetapan ahli waris.⁴

C. Putusan Pengadilan Agama Tuban Tentang Putusan Nomor 2367/Pdt.G/2013/PA.Tbn

1. Identitas Para Pihak Dalam Putusan Nomor 2367/Pdt.G/2013/PA.Tbn

Putusan ini terjadi atas akibat hukum dari perkara nomor 2367/Pdt.G/2013/PA.Tbn yang telah didaftarkan diKepanitraan

³ Imron Rosyadi, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam* (Jakarta: Kencana, 2022), 31.

⁴ Nur Aisyah, “Peran Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia”, *Jurnal AlQadau*, Vol. 5. No. 1 (Juni, 2009), 80.

Pengadilan Agama Tuban. Permohonan cerai talak tersebut diajukan oleh :

Asep Rahman Bin Roni Effendi sebagai Pemohon, beragama islam, berumur 35 tahun dan bekerja sebagai pedagang yang bertempat tinggal di Kabupaten Tuban. Melawan Jumiah Bin Sunjono sebagai termohon, beragama islam, berumur 23 tahun dan bekerja sebagai pedagang dan bertempat tinggal di Kabupaten Tuban.

Dalam proses persidangan ini keduanya sama-sama menghadiri tanpa adanya pendampinga dari kuasa hukum.⁵

2. Duduk Perkara Dalam Putusan Nomor 2367/Pdt.G/2013/PA.Tbn

Menjelaskan secara singkat bahwasannya pada tanggal 11 Mei 2007 pasangan tersebut telah menikah secara sah yang atas perkawinan tersebut maka di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban dengan Akte Nikah Nomor 248/52/V/2007. Kemudian setelah menikah rumah tangga tersebut berjalan dengan harmonis, dan kemudian juga telah dikaruniai satu orang anak yang diberi nama Arya Putra Rahmandika. Sehingga akhirnya rumah tangga mulai goyah dari sekitar bulan maret tahun 2013 dikarenakan sering terjadi perselishan antara pasangan tersebut, yang juga diketahui bahwa yang menjadi penyebab dari perengkaran tersebut yaitu :

⁵ Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 2367/Pdt.G/2013/PA.Tbn

- a. Menyatakan termohon kurang membagi waktu, antara waktu untuk bekerja dan waktu untuk keluarga
- b. Menyatakan termohon terlalu pelit untuk masalah keuangan
- c. Menyatakan termohon kepergok ibu pemohon memasukkan laki-laki lain kedalam kamar tempat pemohon bekerja sehingga termohon merasa bahwa tidak adalagi yang perlu dipertahankan.

Sehingga kemudian termohon dan pemohon tersebut telah berpisah rumah selama enam bulan dan berhubung dengan hal tersebut maka pemohon menderita lahir dan batin karena hal tersebut. Oleh karenanya pemohon mengajukan permohonan talak ini.⁶

Dalam amar putusan nomor 2367/Pdt.G/2013/PA.Tbn majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon yaitu menjatuhkan talak satu rij'i dengan membebankan biaya perkara kepada pemohon yang sebesar Rp 919.000,- putusan ini dijatuhkan pada tanggal 20 Februari 2014.⁷

2. Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nomor 2367/Pdt.G/2013/PA.Tbn

Berdasarkan uraian tentang putusan Pengadilan Agama Nomor 2367/Pdt.G/2013/PA.Tbn sebelum putusan itu dijatuhkan, proses persidangannya sebagai berikut :

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*, 7

Gugatan perceraian tersebut dilayangkan oleh pemohon yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban pada tanggal 21 Oktober 2013.

Proses awal persidangan dilakukan pada hari sidang yang telah ditentukan termohon dan pemohon datang sendiri kemuka sidang. Kemudian hakim yang bersangkutan telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak melalui proses mediasi yang dimana hakim telah menunjuk seorang Mediator Pengadilan Agama Bernama Anshor,S.H., yang ditunjuk oleh ketua majelis hakim untuk melaksanakan tugasnya sebagai seorang mediator pada tanggal 2 Januari 2014. Namun hal tersebut tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Kemudian dibacakan permohonan pemohon, yang isinya tetap dipertahankan pemohon. Bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- a. Jika benar pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah dan sudah dikaruniai seorang anak bernama Arya Putra Rahmandika
- b. Jika tidak benar jika keadaan rumah tangga pemohon dan termohon sekarang sudah tidak harmonis. Selama ini rumah tangga pemohon dan termohon masih rukun dan harmonis meskipun terkadang masih diwarnai dengan perselisihan yang disebabkan karena adanya kesalahpahaman namun hanya sebentar kemudian rukun kembali bahkan termohon dan pemohon masih sering melakukan

hubungan badan selayaknya suami isteri dan terakhir dilakukan pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2014 dirumah orang tua termohon

- c. Pertimbangan hukum hakim dalam hal ini yaitu menggunakan pasal 163 HIR yang menyatakan “barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu” sehingga dalil yang disebutkan pemohon tidak sesuai dengan faktanya.

Kemudian atas pernyataan Termohon tersebut, Pemohon tidak membantah dan membenarkan bahwa terakhir berhubungan badan selayaknya suami isteri memang dilakukan pada hari rabu tanggal 19 Februari 2014.

3. Amar Putusan Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Agama Nomor 2367/Pdt.G/2013/PA.Tbn

Setelah hakim melakukan proses beracara dalam persidangan maka hakim menentukan sebagai berikut :

1. Majelis hakim menolak permohonan pemohon
2. Majelis hakim membebankan biaya perkara sebesar Rp. 916.000.,
(Sembilan ratus enam belas ribu rupiah) kepada pemohon

Dalam memutus sebuah perkara Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban benar-benar mempertimbangkan beberapa

bukti, saksi dan juga keterangan atau pengakuan kedua belah pihak. Menentukan sesuai dengan keterangan pemohon yaitu sang suami yang mengajukan perkara cerai talak karena dalam hal rumah tangga yang dikatakan sudah tidak harmonis karena selalu ada pertengkaran. Meskipun sang isteri atau pemohon menyatakan bahwa tidak benar jika rumah tangganya sudah tidak harmonis. Selama ini rumah tangga pemohon dan termohon masih rukun dan harmonis meskipun terkadang masih diwarnai dengan perselisihan yang disebabkan karena adanya kesalahpahaman namun hanya sebentar kemudian rukun kembali bahkan termohon dan pemohon masih sering melakukan hubungan badan selayaknya suami isteri dan terakhir dilakukan pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2014 dirumah orang tua termohon, karena hal tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban menolak perkara tersebut.

Dalam Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 pasal 19 Huruf f jo Pasal 116 huruf f menyatakan bahwa gugatan tersebut sudah sesuai dan memenuhi alasan perceraian, setelah diadkannya perdamaian namun hal tersebut tidak berhasil maka sesuai dengan Undang-undang perkawinan no 1 tahun 1974 yang dijelaskan dalam pasal 39 ayat 1 yaitu tentang “Perceraian dapat dilakukan didepan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan telah berusaha mendamaikan dan tidak berhasil”.

Selanjutnya jika kedua belah pihak tidak dapat didamaikan oleh majelis hakim pengadilan yang bersangkutan maka hakim pengadilan agama tuban berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara setelah yang dimaksudkan tadi dalam pasal 73 ayat 1 nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama. Dari pernyataan termohon yang telah diakui oleh pemohon bahwa pemohon dan termohon tersebut masih melakukan hubungan suami isteri selama masih diadakannya persiangan, maka hal tersebut sesuai dengan pasal 174 HIR, yang disebutkan bahwa “Pengakuan yang diucapkan didepan Hakim, adalah pemberian bukti yang sempurna memberatkan orang yang mengucapkannya, baik diucapkan sendiri maupun dengan bantuan orang lain atau lewat seorang kuasa khusus” oleh karenanya majelis hakim menilai bahwa rumah tangga antara pemohon dan termohon masih rukun sehingga tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatannya.

Putusan ini dibuat pada hari Kamis pada tanggal 20 Februari 2014 bertepatan pada tanggal 19 Rabiulakhir 1435 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.Abdurrahman,SH.MH, sebagai Hakim Ketua dan Drs.H.Irwandi,MH serta Drs.H.M.Ubaidilah,M.S.I masing-masing sebagai Hakim anggota dengan dibantu oleh Umi Rafqoh,SH sebagai Panitera Pengganti yang dimana pada hari itu diucapkan


dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Analisis penulis dalam hal ini berdasarkan dengan adanya penjelasan dari narasumber bahwa dalam setiap perkara yang telah didaftarkan dalam Pengadilan Agama Tuban maka antara tergugat dan penggugat sudah seharusnya tidak dalam keadaan satu rumah jadi jika dalam proses persidangan pasangan tersebut masih melakukan hubungan suami isteri maka hal ini hakim akan menolak perkara tersebut dikarenakan dalam setiap hubungan pasti diiringi dengan perasaan suka sama suka bukan karena adanya suatu paksaan, maka hal ini hakim juga masih menganggap bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang sudah saling memaafkan.

Sedangkan dalam pertimbangan hakim dalam hal ini merujuk pada pasal 163 HIR, yang mana dalam pasal ini memuat penjelasan mengenai adanya hak dan kewajiban antara suami dan isteri tidak hanya itu alasan lain yang juga digunakan majelis hakim yaitu merujuk pada pasal 116 KHI yang menyatakan bahwa tidak ditemukannya bukti telah terjadinya perzinahan yang dilakukan oleh pasangan tersebut.

Narasumber juga menjelaskan bahwa perkara cerai talak dalam putusan nomor 2367/Pdt.G/2013/PA.Tbn tidak berkaitan dengan pasal 83 ayat (1) dan kemudian dengan pasal 146 HIR yang menyatakan bahwa perceraian dianggap terjadi beserta akibat-

akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai hukum tetap, dikarenakan majelis hakim menganggap bahwa jika masih dalam keadaan satu rumah atau bahkan sampai melakukan hubungan suami isteri disaat terjadinya proses persidangan di Pengadilan Agama Tuban maka hal ini dianggap saling memaafkan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

ANALISIS MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH TERHADAP PENOLAKAN HAKIM MENOLAK PERMOHONAN CERAI TALAK

A. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor

2367/Pdt.G/2013/PA.Tbn

Dalam fakta hukum menyatakan jika sang suami dan isteri tersebut ialah pasangan suami isteri yang sah yang kemudian pasangan ini sudah melahirkan 1 orang anak yang saat itu sudah berumur 8 tahun serta kemudian tidak benar jika rumah tangganya sudah tidak harmonis sebagaimana yang telah diajukan oleh dalil-dalil pemohon dan hal ini juga dibuktikan dengan adanya pengakuan dari kedua belah pihak bahwa mereka masih melakukan hubungan badan selayaknya suami isteri.

Jika dilihat dari fakta diatas, maka majelis hakim menyampaikan putusan bahwa permohonan cerai talak ini ditolak karena tidak ditemukan adanya bukti ketidak harmonisan/perselisihan sebagaimana yang telah tertulis dalam gugatan pemohon dengan menggunakan pertimbangan hukum yang berlaku yang kemudian dikuatkan dengan pengakuan kedua belah pihak bahwa pasangan tersebut masih sering melakukan hubungan suami isteri.

Majelis hakim menolak gugatan dan membantah dalil-dalil gugatan dikarenakan dalil-dalil yang disebutkannya hanya sebagai dalih untuk bercerai dengan pemohon, karena pada saat proses pembuktian berlangsung pemohon menyatakan bahwa mereka masih melakukan

hubungan suami isteri disaat proses pengadilan berlangsung yang dimana dalam hal ini masih belum ada putusan dari pengadilan Agama Tuban yang berkekuatan hukum tetap.

Hal ini juga berkaitan dengan pasal 174 HIR yang disebutkan bahwa “Pengakuan yang diucapkan didepan Hakim, adalah pemberian bukti yang sempurna memberatkan orang yang mengucapkannya, baik diucapkan sendiri maupun dengan bantuan orang lain atau lewat seorang kuasa khusus” oleh karenanya majelis hakim menilai bahwa kehidupan antara pemohon dan termohon ini masih baik-baik saja karena tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatannya. Semua hal yang tercatat dalam pertimbangan hakim tersebut mempunyai nilai yang objektif.¹

Dasar pertimbangan hakim dalam menolak perkaranya yaitu disebabkan karena hakim menganggap bahwa perkara ini masih tidak ada bukti yang cukup jika keduanya sudah tidak harmonis jika dilihat dari pasangan ini masih melakukan hubungan suami isteri disaat proses persidangan masih berlangsung. Sebagaimana disebutkan bahwa dalam pasal 83 ayat (1) menyatakan bahwa “kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami didalam yang dibenarkan oleh hukum islam”.² Sehingga majelis hakim menggunakan dasar hukum pasal 163 HIR yang menyatakan bahwa barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan

¹ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak di Indonesia Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur*, (Jakarta Timur: Kencana, 2018), 4.

² Pasal 83 Ayat (1) Kompilasi hukum islam

haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.

Kemudian salah satu dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam menolak perkara tersebut adalah tidak adanya salah satu bukti yang kuat mengenai alasan perceraian sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 116 KHI yang diajukan penggugat, hal ini dapat dilihat dari duduk perkara point C yang menyatakan bahwa sang isteri membawa laki-laki lain atau adanya dugaan perzinahan tetapi tidak dapat dibuktikan dalam persidangan.

Dalam menjalankan tugasnya seorang hakim mempunyai wewenang kehakiman sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan dalam menjalankan tugasnya tersebut seorang hakim dalam memutus suatu permasalahan harus memperhatikan adanya suatu fakta, bukti, alasan hukum, serta pasal yang berkaitan dengan kasus yang sedang ditanganinya dan serta tidak berlawanan dengan hukum islam.³

Sebagaimana yang telah penulis sebutkan diatas, maka dapat disimpulkan, bahwa karena adanya hal ini suatu pengakuan tersebut dapat memberatkan dirinya sendiri dalam persidangan sehingga hakim menolak permohonan cerai talak tersebut dikarenakan adanya pengakuan dari kedua belah pihak dan majelis hakim berpendapat jika masih ada hubungan suami isteri atas dasar suka sama suka bukan karena ada paksaan maka hubungan rumah tangga tersebut masih bisa dikatakan baik-baik saja.

³Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam* (Jakarta: Kencana, 2007), 185.

Berdasarkan hal ini maka penulis menyatakan bahwa hal ini tidak sesuai dengan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyebutkan adanya dasar untuk menjadi dasar suatu perceraian :

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f) Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g) Suami melanggar ta'lik talak.
- h) Suami atau istri beralih agama (murtad) yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

B. Analisis Maqāṣid Al-Syarī'ah Terhadap Putusan : Nomor 236/Pdt.G/2013/Pa.Tbn

Dalam setiap perkawinan maka akan memunculkan adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami dan isteri sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 77 Kompilasi Hukum Islam. Namun dalam perkawinan tidak setiap saat kedua belah pihak bersepakat untuk mencapai sebuah tujuan dan visi misi bersama. Adakalanya dalam jalan untuk mencapai tujuan visi misi tersebut memiliki perbedaan pandangan dan pendapat sehingga dapat menimbulkan konflik dalam rumah tangga.

Penyelesaian konflik itu sendiri bisa saja diselesaikan dengan cara baik-baik. Namun, bisa saja berujung pada konflik yang tak kunjung usai. Maka dari itu demi melindungi bathiniyah dari kedua belah pihak, bukan tidak memungkinkan akan berujung pada perceraian.

Dalam mengambil sebuah keputusan seorang hakim harus memiliki dasar hukum yang kuat, sehingga dapat memberi keputusan yang adil dan tidak menyalahi hukum undang-undang yang berlaku.⁴ Dalam mengajukan perkara perlu adanya memerhatikan persyaratan pengajuannya yang nantinya akan dapat diterima, ditolak, dibatalkan, atau tidak maka secara administrative persyaratan tersebut harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.⁵

Masalah utama dalam putusan nomor 2367/Pdt.G/2013/Pa.Tbn adalah isi dari pertimbangan majelis hakim yang dimana majelis hakim

⁴ Josef M Monteiro, "Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia", Jurnal Hukum Pro Justisia, Vol. 25. No. 2 (April, 2002), 132.

⁵ Haris Hidayatullah, Miftakhul Janah, "Dispensasi Nikah di Bawah Umur Dalam Hukum Islam", Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 5. No. 1 (April, 2020), 44

menolak perkara cerai talak yang diajukan oleh suami karena masih melakukan hubungan suami isteri selama berjalannya proses persidangan. Pertimbangan hakim dalam menolak perkara cerai talak yang dikarenakan selama proses persidangan masih melakukan hubungan suami isteri, yaitu dengan adanya beberapa pertimbangan yang diantaranya :

Dalam pertimbangan yang pertama disebabkan karena tidak ditemukan adanya bukti ketidak harmonisan/perselisihan sebagaimana yang telah tertulis dalam gugatan pemohon.

Dalam pertimbangan hakim yang kedua yaitu disebabkan karena adanya pengakuan dari kedua belah pihak bahwa pemohon dan termohon masih sering melakukan hubungan suami isteri sehingga hal ini sesuai dengan pasal 174 HIR, yang disebutkan bahwa “Pengakuan yang diucapkan didepan Hakim, adalah pemberian bukti yang sempurna memberatkan orang yang mengucapkannya, baik diucapkan sendiri maupun dengan bantuan orang lain atau lewat seorang kuasa khusus” oleh karenanya majelis hakim menilai bahwa kehidupan rumah tangga antara suami dan isteri tersebut masih rukun sehingga tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatannya.

Sebagaimana yang telah penulis tulis diatas, penulis berpendapat bahwa dalam mempertimbangkan suatu putusan hukum hakim melihat dari adanya bahaya yang akan mengancam kehidupan dalam berumah tangga yang dimana didalamnya dikhawatirkan akan adanya tindakan penganiayaan yang terjadi dalam rumah tangga dan dengan hal ini juga

dalam hukum islam mendapat perhatian yang sangat penting.⁶ Namun hal tersebut bertentangan dengan fakta yang ada dimana disaat proses persidangan masih berjalan kedua belah pihak masih melakukan hubungan suami isteri sehingga hakim tidak melihat akan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga.

Dengan adanya hal ini maka penulis akan menganalisis hal tersebut dengan menggunakan teori *maqāṣid al-syarī'ah* dengan tingkatan *al-maṣlahah adh-daruriyāt* atau masalah primer yaitu *maqāṣid al-syarī'ah* yang sifatnya mutlak dan tidak dapat dirubah untuk keselamatan yang tidak hanya didunia tetapi juga diakhirat. Adapun pokok yang dimaksud dalam hal ini yaitu untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta yang dimana dalam hal ini merupakan hal utama dalam diri manusia.⁷ Dengan adanya hal ini maka metode tersebut adalah suatu upaya pencegahan suaya tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan terjadi misalnya :

Saat persidangan telah diputuskan kemudian isterinya tersebut hamil karena sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap pasangan tersebut masih melakukan hubungan suami isteri sehingga hal ini juga akan mengarah pada akibat hukum mengenai asal-usul anaknya nanti, agar bisa mendapat hak keperdataan dari ayahnya. Dikarenakan hal ini juga maka konsep dari *maqāṣid al-syarī'ah ḥifẓun al-ʿasl* sesuai dengan pertimbangan hakim tersebut maka hal ini juga termasuk

⁶ Asni, (*Pertimbangan Maslahat dalam Putusan Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama*), *Ahkam*, No. 1 (Januari, 2014), 1111.

⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2008) 223.

juga kedalam konsep *maqāṣid al-syarī'ah ḥifẓun al-dīn* karena perceraian adalah perbuatan yang tidak allah sukai namun dalam hal ini Islam memang tidak melarang umatnya melakukan perceraian, tetapi tidak berarti islam membuka jalan selebar-lebarnya agar umatnya melakukan perceraian semaunya, kapan dan dimana saja, tetapi islam memberikan batasan-batasan tertentu kapan diantara suami dan isteri dibolehkan melakukan perceraian. Batasan-batasan ini adalah diantaranya setiap perceraian harus didasarkan atas alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir yang harus ditempuh oleh suami isteri setelah usaha lain tidak mampu mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangga mereka.⁸ mendatangkan *maṣlahah* daripada mudharatnya.

Berdasarkan uraian diatas maka keputusan majelis hakim dalam hal ini sudah sesuai dengan teori *maqāṣid al-syarī'ah* tentang perkara permohonan cerai talak yang ditolak karena selama proses persidangan masih melakukan hubungan suami isteri dan juga dalam suatu perceraian/persidangan juga harus memperhatikan apakah akan ada bahaya yang akan ditimbulkan didalamnya.

Kemudian yang dimaksud dengan penolakan hakim dalam hal tersebut juga mempertimbangkan suatu kemaslahatan dalam suatu perkawinan yaitu dengan merujuk pada pasal 77 Kompilasi Hukum Islam untuk menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan efek buruk seperti halnya jika sudah terjadi putusan cerai kemudian diketahui isterinya hamil

⁸ Soemiati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1986), 104

maka majelis hakim mengkhawatirkan jika nasab anak yang dilahirkan nanti akan mengikuti keperdataan ibunya.

Analisis penulis terkait putusan hakim terhadap perkara nomor 2367/Pdt.G/2013/PA.Tbn juga sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Jamaluddin Atiyyah terkait dengan 7 *maqāṣid al-syarī'ah* dalam pernikahan adalah :

1. Untuk mengatur hubungan antara laki-laki dengan perempuan

Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa dalam putusan Nomor 2367/Pdt.G/2013/PA.Tbn tidak akan memungkinkan jika kedua belah pihak melakukan suatu perzinahan karena masih belum ada putusan Pengadilan Agama, maka mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga masih bisa berjalan sesuai syariat dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Mengingat bahwa sebelum adanya Putusan Pengadilan sang isteri masih merasa jika masih memiliki suatu kewajiban sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 83 ayat (1), kemudian juga dalam fakta persidangan majelis hakim berpendapat jika masih ada hubungan suami isteri yang atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan maka hubungan rumah tangganya masih dikatakan baik-baik saja.

2. Untuk menjaga keturunan

Dalam putusan Nomor 2367/Pdt.G/2013/PA.Tbn ditemukan fakta bahwa pada saat persidangan masih berlangsung kedua belah pihak masih melakukan hubungan selayaknya suami isteri, sehingga

hal ini dapat disebutkan bahwa kedua belah pihak tersebut masih mampu untuk menjaga keturunan.

3. Untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah

Dalam putusan Nomor 2367/Pdt.G/2013/PA.Tbn ditemukan fakta, diantaranya :

- a) Tuduhan suami tidak terbukti.
- b) Isteri tidak mau bercerai, bahwa kemudian faktanya sang isteri yang menyampaikan jika keduanya masih berhubungan suami isteri selama proses persidangan berlangsung dan terakhir melakukannya pada tanggal 19 februari 2014.

Dikarenakan adanya alasan tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa hubungan tersebut mereka lakukan karena masih mau sama mau bukan karena adanya paksaan. Sehingga rumah tangganya pemohon dan termohon masih bisa untuk mencapai sakinah, mawaddah, wa rahmah.

4. Menjaga keberagaman keluarga

Dalam putusan Nomor 2367/Pdt.G/2013/PA.Tbn hal yang dilakukan oleh kedua belah pihak masih belum dikatakan perbuatan zina, karena masih ada ikatan suami isteri yang sah sehingga saat majelis hakim menolak perkara cerainya dengan kata lain hakim masih menjaga ikatan pernikahan. Untuk permasalahan mengenai sholat, zakat dan yang lainnya masih bisa terlaksana dengan baik karena suami adalah imam untuk isteri dan anaknya.

5. Menjaga garis keturunan

Dalam putusan nomor 2367/Pdt.G/2013/PA.Tbn sesuai dengan pasal 77 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan efek buruk seperti halnya jika sudah terjadi putusan cerai kemudian diketahui isterinya hamil maka majelis hakim mengkhawatirkan jika nasab anak yang dilahirkan nanti akan mengikuti keperdataan ibunya, mengingat bahwa pasangan tersebut masih melakukan hubungan suami isteri selama adanya proses persidangan.

6. Untuk mengatur pola hubungan yang baik dalam keluarga

Dalam putusan Nomor 2367/Pdt.G/2013/PA.Tbn ditemukan fakta bahwa :

- a) Tuduhan suami tidak terbukti.
- b) Isteri tidak mau bercerai, yang faktanya sang isteri menyampaikan jika keduanya masih melakukan hubungan suami isteri selama proses persidangan berlangsung dan terakhir melakukannya pada tanggal 19 februari 2014.

Maka dapat diketahui bila putusan majelis hakim menolak perkara ini karena akan menyebabkan adanya sebab perwalian yang akan terjadi jika sang anak yang dilahirkan akan menikah. Sehingga mengatur pola hubungan yang baik dalam suatu keluarga masih terjaga.

7. Mengatur aspek financial dalam berkeluarga

Dalam putusan Nomor 2367/Pdt.G/2013/PA.Tbn dalam permohonan pemohon menyebutkan bahwa termohon pelit dalam

masalah keuangan namun kenyataannya dalam suatu rumah tangga suami mempunyai kewajiban memberi nafkah untuk anak dan isteri, sehingga dalam hal ini seorang isteri tidak mempunyai hak untuk memberikan nafkah terhadap keluarganya dan seorang suami tidak boleh lepas tanggung jawab terhadap anak dan isterinya dan mengatur financial bisa dilakukan dengan bersama.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam salinan putusan 2367/Pdt.G/2013/PA.Tbn majelis hakim tidak menemukan adanya bukti dalam dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon dan kemudian majelis hakim mengetahui fakta yang dibenarkan oleh suami dan isteri tersebut dimana mereka masih sering melakukan hubungan suami isteri selama proses persidangan berlangsung. Sehingga penolakan yang dilakukan majelis hakim adalah bukti sempurna dalam perkara ini dan kemudian hal ini menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam menolak perkara tersebut.
2. Berdasarkan *Maqāṣid Al-Syarī'ah* dalam pernikahan menurut Jamaluddin Atiyyah, putusan yang disampaikan oleh majelis hakim sudah sesuai dengan *Maqāṣid Al-Syarī'ah* dalam pernikahan menurut Jamaluddin Atiyyah di mana majelis hakim mengkhawatirkan akan adanya pembuahan yang terjadi setelah putusan dikeluarkan.

B. Saran

Seorang Hakim memang sudah selayaknya harus dapat bersikap bijaksana dalam memutuskan suatu perkara, sebagaimana yang terdapat dalam putusan nomor 2367/Pdt.G/2013/PA.Tbn yang meskipun pemohon mengajukan cerai talak dengan berbagai dalih yang telah diajukan. Namun pada kenyataannya antara pemohon dan termohon masih melakukan hubungan suami isteri selama proses persidangan berlangsung. Sehingga

hal tersebut dapat dianggap sebagai sikap saling memaafkan antara pemohon dan termohon. Apabila hakim tidak dapat bersikap bijaksana, maka permohonan akan dikabulkan. Namun dalam perkara ini, keputusan majelis hakim sudah benar mengingat hubungan suami isteri yang dilakukan pemohon dan termohon selama proses persidangan tersebut dikhawatirkan akan adanya pembuahan yang terjadi setelah putusan dikeluarkan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- 'Atiyyah, Jamaluddin. *Nahwu Taf'il Maqasid Syariah*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2001.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2010.
- Asni. (Pertimbangan Maslahat dalam Putusan Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama), *Ahkam*, No. 1 (Januari, 2014).
- Ad-Dimasyqi, Muhammad bin 'Abdurrahman. *Fiqih Empat Mazhab*, Terjemah Abdullah Zaki Alkaf. Bandung: Hasyimi, 2010.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqasid al-Syariah Menurut al-Syathibi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1996.
- Chairah, Dakwatul. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Surabaya: UINSA Press, 2014.
- Candra, Mardi. *Aspek Perlindungan Anak di Indonesia Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur*. Jakarta Timur: Kencana, 2018.
- Dahlan, Abd Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Departemen Agama RI. *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*. Jakarta: Departemen Agama, 2001.
- Effendi, Satria dan M. Zein. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Fauzi. *Nilai-nilai Tarbawi dalam al-Quran dan al-Sunnah*. Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2013.
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: kencana, 2006.
- Helmawati. *Pendidikan Keluarga Teoritis dan Praktis*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Kamil, Muhammad. *'Uwaidah, Fiqih Wanita*. Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 1998.

- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Putra Grafika, 2005.
- Mushaf Al-Azhar. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Jabal Raudlatul Jannah, 2010.
- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN-Malang Press, 2009.
- Mahmudah, Abd Al'Ati. *Keluarga Muslim*. Surabaya: Bina Ilmu, 1984.
- Mughniyah, Moh. Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera Basritama, 2001.
- Putri, Raihan. *Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam Antara Konsep dan Realita*. Yogyakarta: Ak Group Bekerja Sama dengan IAIN Ar-Raniry Press, 2006.
- Rohman, Holilur. *Metode Penetapan Hukum Islam Berbasis Maqashid Al-Syari'ah*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2020.
- Rosyadi, Imron. *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Suhardana, F.X. *Hukum Perkawinan*. Jakarta: Penerbit Prenhallindo, 2001.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah, Volume 2*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Suyatno. *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jogjakarta: 1Ar-Ruzz Media, 2013.
- Soemiati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI-PRESS, 1986.
- Aisyah, Nur. "Peran Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia", *Jurnal AlQadau*, Vol. 5. No. 1, Juni, 2009.

Hidayatullah, Haris dan Miftakhul Janah. “*Dispensasi Nikah di Bawah Umur Dalam Hukum Islam*”, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 5. No. 1 (April, 2020).

Monteiro, Josef M. “*Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*”, Jurnal Hukum Pro Justisia, Vol. 25. No. 2 (April, 2002).

Rahmat, Pupu Saeful. “Penelitian Kualitatif,” *Jurnal: EQUILIBRIUM* Vol. 05, no. 09 (2009).

Toriquddin, Moh. “*Teori Maqasid Syariah perspektif al-Syathibi*”, De Jure Jurnal Syariah dan Hukum

<https://www.pa-tuban.go.id/halaman/Wilayah-Yurisdiksi> diakses pada 8 Juni 2022, pukul 07.48

<https://www.pa-tuban.go.id/halaman/Fungsi-Pengadilan> diakses pada 8 Juni 2022 pada pukul 10.33



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A